



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ahmadi**, berkedudukan di Arul Kumer, Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Abadi**, berkedudukan di Terang Engon, Desa Terang Engon, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **H. Usman M**, berkedudukan di Arul Kumer, Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Ali Mustafa Mt**, berkedudukan di Arul Kumer Barat, Desa Arul Kumer Barat, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Mulyono Faiman**, berkedudukan di Jl. Malim Mudola, Desa Takengon, Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Biman Munthe, S.H., M.H. Advokat/Pengacara berkantor pada Rencong Keadilan beralamat di Jalan Lr. Pendidikan, Dusun Pahlawan, kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Juli 2023 selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

L a w a n:

1. **PT. PLN Persero, Unit Induk Pembangunan UPP II Sumbagut**, berkedudukan di (alamat perwakilan) Jl. Takengon-Angkup KM. 15 Desa Wih Porak, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Kantor Pusat

*Halaman 1 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. Trunojoyo Blok M-Kebayoran Baru Jakarta-12160 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufrin, S.H., Hosea Ryan Valentio, S.H., Desran J. W Saragih, S.H., Sabar Silaban, S.H., Imelda Rosari Sinurat, S.H., dan Theo S, Siregar, S.H. beralamat di Jl. Dr. Cipto No.12, Kec. Polonia, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0026.SKU/HKM.05.01/F37000000/2023 tanggal 7 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

- 2. PT PP (Persero) Tbk**, dahulu berkedudukan di Jl. Angkup-Takengon, Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sekarang berkedudukan di Plaza PP/Wisma Subianto, Jl. TB. Simatupang Pasar Rebo, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gratianus Arya Nugraha, Deddy Kusuma Hadiputra, Muhammad Nur Juliyanto Andra, Dufany Ruth Heryani, Clara Devita Kaneka Putri, Dompok Immanuel Andika Pratama, Redo Harina Hutama, Surya Rusdhana Putra, Didin Saepudin, beralamat di Jl. TB Simatupang Nomor 57, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta, 13760 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 13 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 2 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah kebun dengan luas  $\pm$  5 HA dengan perincian kepemilikan :

## I. H. Usman. M

Dengan luas kebun 10000 m2 dengan ukuran 200x50m dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali Mustafa MT
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pareng Jerata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Sarif A. Kas
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sakdiah Inen Najir

Sesuai Akta Jual Beli No. 391/AJB/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Cendri Nafis Mariestha SH

## II. Mulyono Paiman

Dengan luas kebun 10000 m2 dengan 200x50m dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakdiah Inen Najir
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abu Bakar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kandang Kerbau Syarif
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Peusangan

Sesuai Akta Jual Beli No. 390/AJB/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Cendri Nafis Mariestha SH

## III. Abadi

Dengan luas kebun 8.800 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ismail/Mulyana
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rasidah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Peusangan

*Halaman 3 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Akta Jual Beli No. 96/SLN/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto, SH. SPn

**VI. Ali Mustafa MT**

Dengan luas kebun 5.228,1 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arifin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M Nur Aman Pesah/PLTA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H Usman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahmadi

Sesuai Akta Jual Beli No. 61/SLN/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto, SH. SPn.

**V.Ahmadi**

Dengan luas kebun 4. 650 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rasidah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Mustafa MT
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyono Paiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abadi/Malim Aman Siti Hadjah

Sesuai Akta Jual Beli No. 62/SLN/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto, SH. SPn.

2. Bahwa Keseluruhan objek dimaksud terletak di Desa/Kelurahan Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten/Kota Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

3. Bahwa kelima objek kebun para penggugat adalah berbentuk kebun yang ditanami dengan tanaman pohon kopi, pohon mahoni, pohon nangka, kemiri, pinang, aren, durian, coklat, pokat, sukun, dan tanaman lain yang sudah memasuki usia produktif,-

4. Bahwa lokasi kebun milik para penggugat merupakan usaha dan mata pencarian para penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya,-

*Halaman 4 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



5. Bahwa pada sekitar tahun 2014 kebun milik para penggugat telah mengalami kerusakan berupa longsor yang menimbun tanaman dan lahan milik para penggugat yang disebabkan oleh adanya pembangunan waduk PLTA yang berdekatan dengan kebun milik para penggugat ,-
6. Bahwa kemudian tergugat I kemudian membayarkan kompensasi yang dimediasi oleh Pemerintah setempat dan tergugat I telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta yang kemudian para penggugat kembali membersihkan lahan tersebut dan menanaminya kembali,-
7. Bahwa kemudian sejak tahun 2015 para penggugat kembali mengusahai lahan miliknya dan melakukan pembersihan dari material longsor hingga dapat ditanami kembali dengan harapan kejadian tersebut tidak akan terulang kembali sehingga akan ada pengharapan usaha kelak bagi kehidupan para penggugat dan keluarganya ,-
8. Bahwa selang waktu mulai tahun 2015 hingga tahun 2021 atau kurun waktu 6 tahun lamanya sejak ditanami kembali sekira bulan Juni harapan para penggugat untuk dapat memetik hasil dari kebun tersebut pupus di karenakan Tergugat I dan II telah dengan sengaja mengalihkan air waduk dengan sengaja memasang pipa paralon dengan ukuran yang sangat besar sebanyak tiga lobang pipa hingga membanjiri dan menyebabkan longsor perbukitan lahan tersebut dan menimbun kebun milik para penggugat,-
9. Bahwa dengan perbuatan para tergugat (I dan II) sudah barang tentu didasari adanya niat yang kurang baik karena sebelumnya telah terjadi kerusakan di lahan para penggugat dan tentunya sudah pasti bertentangan dengan izin AMDAL dan izin Prinsip serta sosialisasi yang sebelumnya di lakukan oleh Tergugat I dan II serta instansi pemerintah lainnya sehingga tidak mendapat penolakan dari masyarakat ,-
10. Bahwa pupusnya harapan para penggugat tersebut disebabkan oleh hancurnya (rusak) akibat adanya pemasangan pipa pembuangan air yang dilakukan tergugat I dan II yang mengarah kekebun tersebut dan tidak itu saja air tersebut juga diarahkan dengan membuat galian

*Halaman 5 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



parit sehingga secara langsung menghantam ke lokasi lahan kebun para pengugat-

11. Bahwa tidak ada upaya pencegahan karena memang dengan sengaja para tergugat tidak mau peduli dengan efek yang ditimbulkan bagi masyarakat terkhusus kerugian bagi para pengugat dengan alasan pembangunan pembangkit listrik tersebut adalah milik negara yang harus diutamakan diluar kepentingan masyarakat,-

12. Bahwa akibat aliran air dari pipa milik tergugat I dan II telah menyebabkan endapan lumpur, pasir dan bebatuan dengan ukuran besar dan kecil yang disebabkan adanya longsor dan menimbun kebun milik para penggugat hingga saat ini dan tidak dapat di pergunakan lagi atau di ushai,-

13. Bahwa material yang saat ini berupa bongkahan batu dan pasir serta tanah yang menyebabkan kebun milik para penggugat seluas ± 5 HA sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para pengugat , -

14. Bahwa Pemerintah Desa dan Kecamatan sudah berusaha mencari jalan keluar guna meminta pertanggung jawaban tergugat I dan II namun hingga gugatan ini didaftarkan tidak ada mendapat tanggapan yang serius dan adanya itikat yang baik dari para pengugat,-

15. Bahwa mengingat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"

16. Bahwa kerugian yang diderita para penggugat secara materi kami perincikan sebagai berikut :

**- H. Usman. M (Penggugat I)**

a. Nilai Harga Lahan 10. 000 M2

@. Nila NJOP /Meter Rp. 200.000/Meter =

Rp. 2.000.000.000.00

b. Pembukaan Lahan (Pembersihan 2015) Rp.

150.000.000,00

*Halaman 6 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perawatan Lahan Berkala 6 Tahun		Rp.
120.000.000,00		
d. Harga Tanaman Kopi		Rp.
600.000.000,00		
a. Harga Tanaman Gamal/Kayu Air	Rp. 40.000.000,00	
b. Harga Tanaman Kemiri		Rp.
20.000.000,00		
c. Harga Tanaman Sukun		Rp.
15.000.000,00		
e. Harga Tanaman Pokat		Rp.
15.000.000,00		
f. Harga Tanaman Kayu Manis		Rp.
20.000.000,00		
g. Pemupukan /Kompos		Rp.
30.000.000,00		
h. Penghasilan Panen Pertama		Rp.
30.000.000,00		
i. Tanaman Mahoni	Rp. 60.000.000,00	
j. Biaya Jasa Advokat/Pengacara	Rp. 50.000.000,00	
k. Kerugian Imateril	<u>Rp. 1000.000.000,00</u>	

**Total Kerugian : Rp . 4.150.000.000,00**

**Terbilang : Empat Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah**

## **- Mulyono Paiman (Penggugat II)**

a. Nilai Harga Lahan 10. 000 M2		
@. Nila NJOP /Meter	Rp. 200.000/Meter =	
Rp. 2.000.000.000,00		
b. Pembukaan Lahan (Pembersihan 2015)	Rp. 150.000.000,00	
c. Perawatan Lahan Berkala 6 Tahun		Rp.
120.000.000,00		
d. Harga Tanaman Kopi		Rp.
450.000.000,00		

*Halaman 7 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Harga Tanaman Kemiri	Rp. 15.000.000,00
f. Harga Tanaman Kayu Manis	Rp. 20.000.000,00
g. Harga Tanaman Pokat	Rp. 25.000.000,00
h. Pemupukan /Kompos	Rp. 30.000.000,00
i. Penghasilan Panen Pertahun	Rp. 20.000.000,00
j. Tanaman Mahoni	Rp. 25.000.000,00
k. Biaya Jasa Advokat/Pengacara	Rp. 50.000.000,00
l. Kerugian Imateril	Rp. 1000.000.000,00

**Total Kerugian : Rp . 3.885.000.000,00**

**Terbilang : Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah**

## - Abadi (Penggugat III)

d. Nilai Harga Lahan 8.800 M2	
@. Nila NJOP /Meter	Rp. 200.000/Meter =
	Rp. 1.760.000.000,00
e. Pembukaan Lahan (Pembersihan 2015)	Rp. 150.000.000,00
f. Perawatan Lahan Berkala 6 Tahun	Rp. 120.000.000,00
g. Harga Tanaman Kopi	Rp. 350.000.000,00
h. Harga Tanaman Kayu Manis	Rp. 17.000.000,00
i. Harga Tanaman Kemiri	Rp. 28.000.000,00
j. Harga Tanaman Durian	Rp. 30.000.000,00
k. Harga Tanaman Coklat	Rp. 15.000.000,00
l. Harga Tanaman Gamal/Kayu Air	Rp. 8.000.000,00
m. Harga Tanaman Nangka	Rp. 20.000.000,00

Halaman 8 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Harga Tanaman Sukun	Rp.
15.000.000,00	
o. Harga Tanaman Pinang	Rp. 10.000.000,00
p. Pemupukan /Kompos	Rp.
30.000.000,00	
q. Penghasilan Panen Pertahun	Rp.
20.000.000,00	
r. Tanaman Mahoni	Rp. 6.000.000,00
s. Biaya Jasa Advokat/Pengacara	Rp. 50.000.000,00
t. Kerugian Imateril	Rp. 2000.000.000,000
<b>Total Kerugian :</b>	<b>Rp . 4.629.000.000,00</b>

**Terbilang :Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah**

## - Ali Mustafa MT (Penggugat IV)

a. Nilai Harga Lahan 5.228,1 M2	
@. Nila NJOP /Meter	Rp. 200.000/Meter =
Rp. 1.045.620.000,00	
b. Pembukaan Lahan (Pembersihan 2015)	Rp. 150.000.000,00
c. Perawatan Lahan Berkala 6 Tahun	Rp.
120.000.000,00	
d. Harga Tanaman Kopi	Rp.
160.000.000,00	
e. Harga Tanaman Kayu Manis	Rp.
75.000.000,00	
f. Harga Tanaman Kemiri	Rp.25.000.000,00
g. Harga Tanaman Durian	Rp. 40.000.000,00
h. Harga Tanaman Pokat	Rp.
15.000.000,00	
i. Harga Tanaman Gamal/Kayu Air	Rp. 6.000.000,00
j. Harga Tanaman Pinang	Rp. 5.000.000,00
k. Pemupukan /Kompos	Rp.
30.000.000,00	

Halaman 9 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Penghasilan Panen Pertahun	Rp.
35.000.000,00	
m. Tanaman Mahoni	Rp. 25.000.000,00
n. Biaya Jasa Advokat/Pengacara	Rp. 50.000.000,00
o. Kerugian Imateril	Rp. 2.000.000.000,00
<b>Total Kerugian :</b>	<b>Rp . 3.843.000.000,00</b>

**Terbilang : Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah**

## **- Ahmadi (Penggugat V)**

a. Nilai Harga Lahan 4.650 M2	
@. Nila NJOP /Meter	Rp. 200.000/Meter =
Rp. 930.000.000,00	
b. Pembukaan Lahan (Pembersihan 2015)	Rp.
150.000.000,00	
c. Perawatan Lahan Berkala 6 Tahun	Rp.
120.000.000,00	
d. Harga Tanaman Kopi	Rp.
117.000.000,00	
e. Harga Tanaman Kayu Manis	Rp.
40.000.000,00	
f. Harga Tanaman Kemiri	Rp. 60.000.000,00
g. Harga Tanaman Pokat	Rp.
15.000.000,00	
h. Pemupukan /Kompos	Rp.
30.000.000,00	
i. Penghasilan Panen Pertahun	Rp.
30.000.000,00	
j. Tanaman Mahoni	Rp. 80.000.000,00
k. Biaya Jasa Advokat/Pengacara	Rp. 50.000.000,00
l. Kerugian Imateril	Rp. 2.000.000.000,00
<b>Total Kerugian :</b>	<b>Rp . 3.622.000.000,00</b>

**Terbilang : Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah**

Halaman 10 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa jika dijumlahkan kerugian yang dialami penggugat I sampai dengan penggugat V maka akan diperoleh seluruh kerugian sebesar Rp. 20.129.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah),-

18. Bahwa para tergugat adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang tidak taat hukum dengan berbagai cara dan siasat licik berusaha mengaburkan hak-hak para penggugat dengan mendasarkan telah pernah memberikan kompensasi pada tahun 2015 padahal hal tersebut adalah kerugian yang dialami para penggugat pada saat kerusakan kebun milik penggugat pada tahun 2014 dan bukan sepanjang waktu atau apabila ada kejadian baru yang menyebabkan kerugian bagi para penggugat,-

19. Bahwa hingga saat ini pengerjaan proyek tersebut belum usai dan dikhawatirkan akan terjadi lagi kejadian yang dapat mendatangkan kerugian bagi para penggugat maka tentunya kompensasi pada tahun 2015 adalah bentuk jebakan yang mengangangi atau penindasan terhadap hak-hak para penggugat yang memiliki lahan atau kebun yang diakui secara hukum oleh negara,-

20. Bahwa para penggugat adalah warga negara yang baik yang hingga saat ini para penggugat masih melakukan kewajibannya dengan tetap membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

21. Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil gugatan yang kami uraikan diatas maka kami memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Kab. Aceh Tengah untuk sudi kiranya menentukan majelis hakim yang menangani perkara ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan guna memanggil para pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang Amaranya :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat Untuk Seluruhnya,-
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat (I dan II ) Adalah Perbuatan Melawan Hukum,-

*Halaman 11 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan Memerintahkan Dengan Segera Para Tergugat Secara Tanggung Renteng Untuk Menganti Atau Membayar Kerugian Yang Dialami Para Pengugat sebesar Rp. 20.129.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah),-
4. Memerintahkan Para Tergugat Menghentikan Sementara Seluruh Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Di Arul Kumer Sampai Adanya Ganti Rugi Yang Di Terima Para Pengugat Secara Utuh,-
5. Menetapkan Denda Atau Dwangson Kepada Para Pengugat RP. 50.000.000/Harinya Apabila Para Tergugat Lalai Melaksanakan Kewajibannya,-
6. Memerintahkan Para Tergugat Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Demikain surat gugatan ini kami sampaikan untuk dapat kiranya dikabulkan dengan sepenuhnya,

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pengugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II telah pula hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heru Setiawan, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

*Halaman 12 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat perubahan sebagaimana perbaikan gugatan tanggal 30 Oktober 2023 berkaitan dengan perubahan alamat Tergugat I dan Tergugat II yang semula tertulis :

1. **PT. PIn Persero Unit Induk Pembangunan I, Unit Pelaksana Kontuksi Pembangkit Sumatera 5**, berkedudukan di Jl. Takengon-Angkup KM. 15 Desa Wih Porak, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh telah diperbaharui menjadi **PT. PIn Persero Unit Induk Pembangunan UPP II Sumbagut**, alamat Perwakilan : Jl. Takengon-Angkup, Km 15, Desa Wih Porak, Kec. Silih Nara, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, alamat Pusat Jl. Trunojoyo, Blok M-Kebayoran Baru Jakarta-12160;
2. **PT PP Persero**, berkedudukan Jl. Angkup-Takengon, Kampung Bius Utama, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, telah diperbaharui menjadi di **PT. PP (Persero) Tbk Plaza PP/Wisma Subianto**, JL. Letjend TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, dan Tergugat II memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

## **I. DALAM EKSEPSI :**

**Berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, pada prinsipnya TERGUGAT I menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas kebenarannya diakui oleh TERGUGAT I. Untuk itu, TERGUGAT I berpendapat :**

### **A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- Bahwa tanpa menyinggung pokok perkara *a quo*, ternyata gugatan *a quo* mengalami cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai

*Halaman 13 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



TERGUGAT tidak lengkap, dimana dalam gugatannya pada posita angka 2 menyatakan keseluruhan objek tanah milik penggugat terletak di Desa/Kelurahan Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten/Kota Aceh Tengah, Provinsi Aceh, namun tidak mengikut sertakan M. Nur Aman Pesah sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo* mengingat tanah miliknya juga mengalami Longsor dan menurut PENGGUGAT menyebabkan tanah miliknya mengalami kerusakan akibat longsor tersebut;

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita 1 angka romawi VI menyatakan bahwa tanah milik Ali Mustafa MT sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Nur Aman Pesah/PLTA. Hal ini membuktikan adanya keterkaitan M. Nur Aman Pesah dengan objek perkara *a quo*, namun M. Nur Aman Pesah yang tanahnya juga mengalami gerusan longsor tidak diajukan sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara *a quo*.
- Bahwa mengenai gugatan kurang pihak menjadi cacat formil telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *judex factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap
- Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, yang telah TERGUGAT I sampaikan, maka eksepsi TERGUGAT I sangat beralasan untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan gugatan PARA PENGGUGAT yang kurang pihak dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA PENGGUGAT BUKALANLAH PEMILIK YANG SAH PADA SAAT OBJEK PERKARA A QUO TERJADI**

- Bahwa tanpa menyinggung materi pokok perkara *a quo*, ternyata PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena penggugat bukanlah pemilik dari hak atas tanah atau dengan kata

*Halaman 14 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



lain PENGGUGAT bukanlah pihak yang terdampak secara langsung saat objek perkara *a quo* terjadi;

- Bahwa sebagaimana posita angka 1 :
  - romawi III. Abadi menyatakan akta jual beli nomor No. 96/SLN/2022 dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto, SH.SPn, yang artinya transaksi jual beli terjadi disekitaran Tahun 2022,
  - romawi VI. Ali Mustafa MT menyatakan akta jual beli nomor No. 61/SLN/2022 dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto, SH.SPn, yang artinya transaksi jual beli terjadi disekitaran Tahun 2022
  - romawi V. Ahmadi menyatakan akta jual beli nomor No. 62/SLN/2022 dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto, SH.SPn, yang artinya transaksi jual beli terjadi disekitaran Tahun 2022
- Bahwa pada dasarnya berdasarkan dalil posita yang disampaikan PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan mengingat kejadian longsor terjadi sekitar bulan Mei ke Juni 2021, yang artinya PARA PENGGUGAT diatas bukanlah pihak yang terdampak secara langsung atas objek perkara *a quo* terjadi, objek perkara *a quo* masih menjadi milik pihak lainnya.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil karenanya TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sangat beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT I kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas.
3. Bahwa PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Penyelenggara Negara yang maksud dan tujuannya adalah untuk

*Halaman 15 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut atas persetujuan Menteri BUMN (Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN), Dengan demikian jelas bahwa PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara menyediakan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara.

4. Bahwa dapat TERGUGAT I informasikan dan sampaikan kembali kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, bahwasanya lokasi longsor yang terjadi di sekitar Tahun 2014 sebagaimana posita ke 5, 6,7 dan 8 gugatan penggugat berbeda dengan lokasi yang dimaksudkan dalam gugatan *a quo*. PARA PENGGUGAT mencoba menggiring opini bahwasanya lokasi tersebut sama dan sebagai pengulangan kejadian dilokasi yang sama padahal kenyataannya berbeda.

5. Bahwa PT PLN (Persero) UIP SBU melaksanakan proyek pembangunan spoilbank 15 yang menjadi objek perkara *a quo* telah memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku terkait dengan lingkungan, dimana PT PLN (Persero) UIP SBU tidak pernah menginstruksikan baik secara lisan maupun tulisan kepada PT PP sebagai TERGUGAT II untuk membangun pipa paralon dan mengalirkan aliran air ke Tebing Jurang yang merupakan objek perkara *a quo* sehingga diduga mengakibatkan longsor yang informasinya menimbun tanah milik PARA PENGGUGAT.

6. Bahwa dalil posita 10,11 dan 12 yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT mengada-ada bahwa pipa paralon yang dipasangkan sebagai saluran pembuangan air sangat besar, sebagaimana faktanya dilapangan pipa paralon yang dialirkan hanya berukuran  $\pm 4$  inch sebanyak tiga buah dengan panjang  $\pm 1-2$  meter dengan penahan kayu. Selain itu, mengingat kontur lahan yang cukup memiliki kemiringan yang ekstrim yang mana tanpa adanya pipa paralon pun aliran air pasti mengarah ke jurang yang menjadi objek perkara *a quo* sangat beralasan secara alami untuk terjadinya longsor tanah tanpa

*Halaman 16 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



adanya dorongan air dari pipa paralon tersebut. Sehingga sangat berlebihan bila PARA PENGGUGAT menyatakan pipa paralon tersebut sangat besar dan mengakibatkan terjadinya longsoran.

7. Bahwa berdasarkan posita 16 dan 17 PARA PENGGUGAT nilai ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar perhitungan dan satuan yang jelas serta rinci, dimana terdapat Item pembukaan lahan (pembersihan 2015) yang mana lokasi pembersihan lahan 2015 berbeda dengan objek perkara *a quo*. Kemudian item perawatan berkala 6 tahun tidak jelas dasar perhitungannya, item harga tanaman-tanaman tidak diketahui detail jumlah batang dan sumber data harganya, item pemupukan/kompos tidak diketahui detail harga dan frekuensi jumlah pemupukannya, item penghasilan panen pertahun merupakan penghasilan yang tidak pasti dan tidak terukur, serta item kerugian imateril yang jumlahnya tidak berdasar.

8. Bahwa nilai ganti rugi yang diajukan penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada dimana berdasarkan Akta Jual Beli yang dimiliki oleh AHMADI sebagai salah Satu PENGGUGAT, perolehan hak atas tanah yang terjadi sekitar Januari 2022 bukan pada saat kejadian longsor dan besaran nilai jual beli antara AHMADI (selaku pembeli) dengan RASIDAH (selaku penjual) hanya senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), sedangkan nilai ganti rugi yang dimintakan AHMADI dalam gugatan senilai 930.000.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki itikad tidak baik dengan cara memeras PARA TERGUGAT melalui gugatan *a quo*.

9. Bahwa penggugat dalam posita nomor 18 menyatakan:

*"Bahwa para tergugat adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang tidak taat hukum dengan berbagai cara licik berusaha mengaburkan hak-hak para penggugat dengan mendasarkan telah pernah memberikan konfensasi pada tahun 2015 padahal hal tersebut adalah kerugian yang dialami para penggugat pada saat kerusakan kebun milik penggugat pada tahun 2014 dan bukan sepanjang waktu atau apabila ada kejadian baru yang menyebabkan kerugian bagi para penggugat"*

Halaman 17 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dapat TERGUGAT I sampaikan, pemberian kompensasi yang terjadi ditahun 2015 merupakan kesepakatan bersama antara TERGUGAT I dengan beberapa PARA PENGGUGAT. PARA PENGGUGAT telah berpikiran licik dan berupaya memeras pihak TERGUGAT melalui gugatan ini, mengingat pada tahun 2015 baik TERGUGAT maupun beberapa dari PARA PENGGUGAT telah menyepakati bahwa tidak akan menuntut di kemudian hari atas kejadian longsor yang terjadi di sekitara objek perkara *a quo*.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT I jelaskan dalam JAWABAN ini, maka perkenankanlah TERGUGAT I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*) atau ditolak.

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak seluruh Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Sebelum Tergugat II menyampaikan tanggapan terhadap Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, perkenankan kami untuk menyampaikan uraian kronologis yang bertujuan untuk menunjukkan

*Halaman 18 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



fakta-fakta hukum bahwa **Tergugat II** tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Para Penggugat** dengan tujuan agar Majelis Hakim Yang Terhormat mendapatkan penjelasan dan fakta-fakta yang berimbang, sebagai berikut:

**I.1.** Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk disingkat PT PP (Persero) Tbk dalam hal ini selaku Tergugat II, adalah sebagai anggota *Hyundai Engineering & Construction* dan PT PP (Persero) Tbk *Joint Venture* (Kerjasama Operasi), sesuai Kontrak tentang Pelaksanaan Pekerjaan Poyek Peusangan 1 & 2 *Hydroelectric Power Plant Construction Project Lot 1 – Main Civil Works* tertanggal 18 Maret 2011 (**Bukti T2-1**), antara PT PLN (Persero) selaku Pemilik Proyek dengan Hyundai E&C dan PT PP (Persero) Tbk J/V selaku Kontraktor Pelaksana;

Dalam hal ini Tergugat II mengerjakan sebagian dari lingkup pekerjaan yang tercantum dalam kontrak Proyek Peusangan 1 & 2 *Hydroelectric Power Plant Construction Project Lot 1 – Main Civil Works*, terutama untuk lingkup pekerjaan sipil *Headpond*, dalam hal ini termasuk pekerjaan area *Spoilbank-15* yang berada di lahan milik Tergugat-I sebagaimana hal tersebut telah ditentukan dan diperintahkan oleh Tergugat I selaku Pemilik Proyek;

**I.2.** Sebagaimana butir 1.1. tersebut di atas bahwa areal *spoilbank-15* berlokasi di wilayah Desa Arul Kumer Barat Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, yang secara umum bahwa wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang berada pada ketinggian 1200 hingga 1600 meter di atas permukaan laut (Mdpl) dengan curah hujan yang cukup tinggi, maka dengan demikian wilayah Desa Arul Kumer Barat merupakan daerah rawan tanah longsor dengan kelas bahaya tinggi dan sedang, hal tersebut sebagaimana informasi berdasarkan Buku Katalog yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang Katalog Desa/Kelurahan Rawan Tanah Longsor (Kelas Bahaya Tinggi Dan Sedang), dalam hal ini khususnya Desa Arul Kumer Barat merupakan daerah rawan

*Halaman 19 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



longsor dengan kelas bahaya sedang, tercantum pada Buku Katalog tersebut pada halaman 19 Nomor urut 908 (**Bukti T2-2**).

Secara gambaran umum bahwa area *spoilbank-15* merupakan daerah dengan kontur tanah perbukitan, yang berbatasan dengan tebing (tebing) yang sangat curam dan dalam dengan kemiringan  $\pm 90^\circ$  berbatasan dengan tanah milik warga yang berada di bawah/di dasar tebing dalam hal ini lahan kebun milik Para Penggugat (**Bukti T2-3**).

Pada area lahan sebelah utara yang levelnya sejajar dengan lahan milik Tergugat-I/PT PLN (sebagian lahan tersebut dipakai untuk area *spoilbank-15*) berbatasan dengan tanah warga milik **M.Nur Aman Pesah (Bukti T2-3 halaman 5 s/d halaman 7)**, sedangkan batas sebelah barat berupa tebing (tebing) yang sangat curam dan dalam dengan kemiringan  $\pm 90^\circ$  berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang berada di bawah/di dasar tebing yaitu milik H.Usman dan milik Ali Mustafa MT, sebagaimana hal tersebut tergambar juga melalui Gambar Denah yang ditandatangani para Penggugat tertanggal 3 Juli 2021, berupa gambar dengan judul "DENAH LOKASI TANAH LONGSOR DI PANTAN TAROK DUSUN JERATAN SIKIREN KAMPUNG ARUL KUMER BARAT KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH" (**Bukti T2-4**).

**I.3.** Bahwa *Spoilbank* adalah area yang merupakan lahan yang dipergunakan sebagai penyimpanan sementara peruntukan material tanah hasil galian, yang selanjutnya material tanah tersebut akan dipakai kembali untuk pekerjaan timbunan yang arealnya jauh dari lokasi *Spoilbank-15*.

**I.4.** Sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2. di atas bahwa areal *spoilbank-15* berlokasi di wilayah Desa Arul Kumer Barat Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang secara umum merupakan daerah rawan tanah longsor dengan kelas bahaya sedang, disamping itu secara umum Daerah Aceh dan sekitarnya

*Halaman 20 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



sering juga terjadi gempa bumi yang guncangannya juga terasa di daerah Arul Kumer Barat yang bisa mengakibatkan longsoran tanah khususnya pada sekitar areal *Spoilbank-15* tersebut, sebagai contoh didapat beberapa informasi dari beberapa media *online* berkaitan dengan bencana gempa bumi dan tanah longsor tersebut antara lain **(Bukti T2-5)**:

- Gempa yang melanda Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 28 Januari 2010, link: <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/gempa-bumi-di-kab--aceh-tengah>
- Gempa yang melanda Aceh pada tanggal 11 April 2012 Link: <https://kopertis12.or.id/2012/04/12/gempa-aceh-11-april-2012.html>
- Gempa yang melanda Kabupaten Aceh Tengan pada tanggal 2 Juli 2013, Link: <https://bnpb.go.id/berita/dampak-gempa-aceh-tengah-mencapai-rp-1-38-trilyun>
- Gempa yang melanda Kabupaten Aceh Tengan pada tanggal 2 Juli 2013, Link: <https://bnpb.go.id/berita/rilis-pers-dampak-dan-penanganan-bencana-gempa-bumi-6-2-sr-di-bener-meriah-dan-aceh-tengah>
- Wikipedia Link: [https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa\\_bumi\\_Aceh\\_2013](https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Aceh_2013)
- Link: <https://www.liputan6.com/news/read/638040/3-desa-di-aceh-tengah-nyaris-lenyap-akibat-gempa-aceh-62-sr>

**I.5.** Bahwa sehubungan adanya longsoran tanah tersebut maka pihak terkait telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk musyawarah dalam rangka penyelesaian permasalahan, sebagaimana hasil rapat tersebut telah dilaporkan oleh Camat Silih Nara kepada Bupati Aceh Tengah, melalui Surat Nomor: 050/572/212 tertanggal 01 Juni 2012 Perihal: Hasil Musyawarah Tanah Kebun Yang Longsor dan Kebun Yang Terkena Dampak Debu Akibat Pekerjaan PLTA di Dusun Sikiren kampung Arul Kumer Barat

*Halaman 21 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Kecamatan Silih Nara (**Bukti T2-6**), yaitu melaporkan hasil musyawarah sebagai berikut:

**I.5.1.** Pertemuan untuk musyawarah pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Camat Silih Nara, agenda acara: rapat membahas kebun kopi dan tanaman masyarakat yang terkena dampak kegiatan proyek PLTA Peusangan I dan II pada spoil bank 15 (**Bukti T2-6A**).

**I.5.2.** Pertemuan untuk musyawarah pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 pukul 19.30 WIB bertempat di Rumah Sekretaris Kampung Alur Kumer Barat, sebagaimana hasil musyawarah tersebut telah dilaporkan oleh Kepala Kampung Arul Kumer Barat melalui Surat Nomor 178/AKB/2012 tanggal 28 Mei 2012 Perihal: Penyampaian hasil musyawarah (**Bukti T2-6B**).

**I.6.** Bahwa sebagai tindak lanjut dari musyawarah-musyawarah sebagaimana diuraikan pada butir 1.5. tersebut di atas, dalam hal ini termasuk melaksanakan saran Camat Silih Nara sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: 050/572/2012 tertanggal 01 Juni 2012 tersebut (**Bukti T2-6**), **maka dengan itikad baik atas dasar kepatutan dan kelayakan** selanjutnya Para Tergugat telah melakukan pembayaran kompensasi sebagai berikut:

**I.6.1.** Berita Acara Pembayaran Kompensasi Limpasan Limbah/ Debu Area Spoilbank No. 15, Nomor: 055.BA/KITSUM 5/2013 tanggal 27 Desember 2013 (**Bukti T2-7**) total sebesar Rp.77.898.451,- (*Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*), kepada masing-masing pemilik lahan atas nama:

**I.6.1.1. Muhammad Aman Rita**, sebesar Rp. 19.841.915,- (*Sembilan belas juta delapan ratus*

*Halaman 22 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



empat puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

**I.6.1.2. Ali Mustafa**, sebesar Rp. 2.181.096,- (Dua juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah);

**I.6.1.3. Kaswandi**, sebesar Rp. 3.317.084,- (Tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan puluh empat rupiah);

**I.6.1.4. Abdullah Kumar alias Abdulah Kumar Aman Muslim**, sebesar Rp. 55.558.356,- (Lima puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)

**I.6.2.** Berita Acara Pembayaran Kompensasi Tanah Longsor Area SPOILBANK 15, Nomor: .BA/KITSUM 5/2015 tanggal 29 Januari 2015 (**Bukti T2-8**) total sebesar **Rp.463.795.199,-** (*Empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*), kepada masing-masing pemilik lahan atas nama:

**I.6.2.1. M.Arief, Aman Kas**, sebesar **Rp. 82.128.000,-** (Delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

**I.6.2.2. Mulyono Faiman**, sebesar **Rp. 69.283.202,-** (Enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah);

**I.6.2.3. Malim**, sebesar **Rp. 57.417.600,-** (Lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 23 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn



**I.6.2.4. M.Saleh**, sebesar **Rp. 16.579.199,-**  
(Enam belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan  
ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**I.6.2.5. Rasidah**, sebesar **Rp. 19.555.201,-**  
(Sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu  
dua ratus satu rupiah);

**I.6.2.6. Muklis AB**, sebesar **Rp. 43.555.202,-**  
(Empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima  
ribu dua ratus dua rupiah);

**I.6.2.7. M.Saleh**, sebesar **Rp. 36.355.199,-**  
(Tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu  
seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**I.6.2.8. Hanafiah**, sebesar **Rp. 22.147.199,-**  
(Dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu  
seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**I.6.2.9. Usman**, sebesar **Rp. 60.422.399,-**  
(Enam puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu  
tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**I.6.2.10. Ali Mustafa**, sebesar **Rp.41.385.601,-**  
(Empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh  
lima ribu enam ratus satu rupiah);

**I.6.2.11. Pesah**, sebesar **Rp. 902.401,-**  
(Sembilan ratus dua ribu empat ratus satu rupiah);

**I.6.2.12. Ismail Aman Guntur**, sebesar  
**Rp.10.607.998,-** (Sepuluh juta enam ratus tujuh  
ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

**I.6.2.13. Arifin**, sebesar **Rp. 3.455.998,-** (Tiga  
juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus  
sembilan puluh delapan rupiah).



I.7. Bahwa namun demikian **Sdr.Ali Mustafa** (*selaku Sekdes Alur Kumer Barat yang tertulis pada daftar hadir Rapat 28 Mei 2012 di Ruang Kerja Camat Silih Nara, dan juga selaku penerima uang kompensasi sebesar Rp.2.181.096,- tanggal 27 Desember 2013 ditambah Rp.41.385.601,- tanggal 29 Januari 2015, dalam perkara ini juga selaku Penggugat*) telah membuat Laporan pada tanggal 06 Juli 2021 ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tengah Polda Aceh, tentang dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Sehubungan dengan adanya laporan tersebut maka telah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah dengan memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk melakukan kunjungan ke lokasi yang menjadi objek laporan.

Dalam hal ini setelah dilakukan langkah-langkah prosedural sebagaimana mestinya, pihak Kepolisian tidak menemukan adanya unsur pengrusakan sebagaimana dimaksud oleh Pelapor, maka atas laporan tersebut telah dilakukan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pengrusakan pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Surat dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah, Nomor: B/1353/X/Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 19 Oktober 2021 Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (**Bukti T2-9**).

## II. DALAM EKSEPSI

### II.1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Didalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok permasalahan yang mendasari gugatan adalah bahwa para penggugat memiliki tanah kebun dengan luas  $\pm$  5 HA dengan perincian kepemilikan:

I. **H.Usman.M**, dengan luas kebun 10.000m<sup>2</sup> dengan ukuran 200x50m

II. **Mulyono Paiman**, dengan luas kebun 10.000m<sup>2</sup> dengan 200x50m

*Halaman 25 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



III. **Abadi**, dengan luas kebun 8.800m<sup>2</sup>

IV. **Ali Mustafa MT**, dengan luas kebun 5.228,1 m<sup>2</sup>

V. **Ahmadi**, dengan luas kebun 4.650 m<sup>2</sup>

Namun demikian apabila luasan kebun milik para penggugat tersebut dijumlahkan maka didapat hasil sebagai berikut:

I. **H.Usman**, dengan ukuran 200x50m = 10.000 m<sup>2</sup>

II. **Mulyono Paiman**, dengan ukuran 200x50m = 10.000 m<sup>2</sup>

III. **Abadi**, dengan luas kebun = 8.800 m<sup>2</sup>

IV. **Ali Mustafa MT**, dengan luas kebun = 5.228,1 m<sup>2</sup>

V. **Ahmadi**, dengan luas kebun = 4.650 m<sup>2</sup>

dengan demikian jumlah luasan kebun para penggugat adalah seluas = **33.972,1 m<sup>2</sup>** atau seluas **3,39 HA**.

Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat II secara tegas dan jelas, dalam hal ini berdasarkan uraian tersebut di atas maka tampak jelas bahwa yang mendasari gugatan penggugat tidak didasarkan pada fakta yang akurat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat diklasifikasikan gugatan kabur (*Obscuur libel*), maka berkenaan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II.2. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil (*Diskualifikasi in Person*)

Dalam dalil gugatan pada halaman 3 bagian III yang menjelaskan dasar kepemilikan tanah kebun atas nama: **Abadi**, yang tertulis sebagai berikut:

**“III.Abadi**

*Dengan luas kebun 8.800m<sup>2</sup> dengan batas-batas:*

*Halaman 26 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ismail/Mulyana
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rasidah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Peusangan

**Sesuai Akta Jual Beli No. 96/SLN/2022** yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto,SH.SPn.”

Dan pada halaman 4 bagian VI.Ali Mustafa MT, dan bagian V.Ahmadi, tertulis sebagai berikut:

**“VI. Ali Mustafa MT**

Dengan luas kebun 5.228,1 m2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arifin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M Nur Aman Pesah/PLTA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H Usman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahmadi

**Sesuai Akta Jual Beli No. 61/SLN/2022** yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto,SH.SPn. “

**V.Ahmadi**

Dengan luas kebun 4.650 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rasidah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Mustafa MT
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyono Paiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abadi/Malim Aman Siti Hadjah

**Sesuai Akta Jual Beli No. 62/SLN/2022** yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto,SH.SPn”.

Sebagaimana uraian berkaitan dengan bukti kepemilikan lahan kebun atas nama para penggugat tersebut yaitu:

- (1) atas nama Abadi sesuai Akta Jual Beli No.96/SLN/2022;

*Halaman 27 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



- (2) atas nama Ali Mustafa MT sesuai Akta Jual Beli No.61/SLN/2022;
- (3) atas nama Ahmadi seuai Akta Jual Beli No.62/SLN/2022, yang ketiganya dikeluarkan oleh Notaris PPAT Budiharto,SH.,SPn., dan sebagaimana Para Penggugat telah meng-*upload* sebagian dari bukti Para Penggugat melalui system *e-court* berupa scan-an/copy Akta Jual Beli Nomor: 62/SLN/2022 tanggal 20 Januari 2022 (**Bukti Para Penggugat**) atas nama PENJUAL: Nyonya RASIDAH, dan PEMBELI: Tuan AHMADI *in casu* selaku Penggugat, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa pengalihan hak dari penjual kepada pembeli (Penggugat) dilakukan pada tahun 2022.

Maka selanjutnya apabila memperhatikan dengan seksama dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 5 disebutkan :

*“Bahwa pada sekitar tahun 2014 kebun milik para penggugat telah mengalami kerusakan berupa longsor yang menimbun tanaman dan lahan milik para penggugat yang disebabkan oleh adanya Pembangunan waduk PLTA yang berdekatan dengan kebun milik para penggugat”.*

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut di atas maka secara jelas dan terbukti bahwa Para Penggugat atas nama : **Abadi, Ali Mustafa MT dan Ahmadi**, baru mempunyai hak atas kebun yang di-klaim mengalami kerusakan tersebut pada tahun 2022, sedangkan peristiwa yang di-klaim Para Penggugat dalam gugatan ini adalah terjadi pada sekitar tahun 2014 atau sebelum tahun 2022, dengan demikian Para Penggugat dimaksud jelas tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Dalam hal ini meenurut M.Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Cetakan ketujuh 2008: 111) *“Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in*

*Halaman 28 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



*persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu”.*

Sehubungan dengan itu, maka yang bertindak sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, dengan demikian keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Tergugat II memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **II.3. Masih Terdapat Pihak Yang Mesti Ditarik Sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consortium*);**

Sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2. di atas sekilas dapat digambarkan bahwa pada area *spoilbank*-15 merupakan daerah dengan kontur tanah perbukitan, pada area lahan sebelah utara yang levelnya sejajar dengan area *spoilbank*-15 (lahan milik PLN/Tergugat-I) berbatasan dengan tanah warga milik **M.Nur Aman Pesah (Bukti T2-3 halaman 5 s/d halaman 7)**, sedangkan batas sebelah barat berupa tebing (tubir) yang sangat curam dan dalam dengan kemiringan  $\pm 90^\circ$  berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang berada di bawah/didasar tebing yaitu milik **H.Usman** dan Ali Mustafa MT, sebagaimana hal tersebut tergambar melalui Gambar Denah yang ditanda tangani para Penggugat tertanggal 3 juli 2021, berupa gambar dengan judul “DENAH LOKASI TANAH LONGSOR DI PANTAN TAROK DUSUN JERATAN SIKIREN KAMPUNG ARUL KUMER BARAT KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH” (**Bukti T2-4**), karena pada faktanya walaupun terdapat longsor tanah yang mengenai tanah milik Para

*Halaman 29 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Penggugat, maka sudah tentu dapat berasal juga dari lahan milik **M.Nur Aman Pesah**.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka tampak jelas bahwa masih terdapat pihak yang seharusnya ditarik sebagai tergugat, dalam hal ini menurut M.Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Cetakan ketujuh 2008: 112) "*Bentuk **error in persona** yang lain disebut **plurium litis consortium**. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai **tergugat**:*

- *tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik **tergugat**;*
- *oleh karena itu, gugatan mengandung **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."*

Sebagaimana telah diuraikan di atas. dalam hal terdaoat longsor tanah yang mengenai tanah milik Para Penggugat maka tidak hanya dapat juga berasal dari lahan selain milik Tergugat I, oleh karenanya beralasan hukum bilamana gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat II dalam Gugatan a *quo* kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

Selanjutnya perkenankan kami menanggapi dalil-dalil Para Penggugat sebagai bantahan atas posita Gugatan sebagai berikut:

#### III.1. Para Penggugat Telah Memanfaatkan Situasi, Kondisi dan Keadaan Seolah-olah Pihak Tergugat-II Terikat Hubungan Kausal Dengan Para Penggugat

*Halaman 30 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 5 mendalilkan :

*“Bahwa pada sekitar tahun 2014 kebun milik para penggugat telah mengalami kerusakan berupa longsor yang menimbun tanaman dan lahan milik para penggugat yang disebabkan oleh adanya Pembangunan waduk PLTA yang berdekatan dengan kebun milik para penggugat”.*

Menanggapi dalil Para Penggugat tersebut maka dapat dipastikan bahwa dalil Para Penggugat selain tendensius juga sudah merupakan vonis, yang menyatakan “..kebun milik para penggugat telah mengalami kerusakan berupa longsor yang menimbun tanaman dan lahan milik para penggugat yang disebabkan oleh adanya Pembangunan waduk PLTA yang berdekatan dengan kebun milik para penggugat”, sehingga pernyataan tersebut menurut hemat kami telah melampaui kewenangan dan bertentangan dengan hukum, dikarenakan bahwa longsor merupakan suatu peristiwa yang kebenarannya masih harus dibuktikan di muka persidangan, apakah berkualifikasi sebagai longsor yang disebabkan adanya Pembangunan waduk PLTA atau disebabkan oleh peristiwa alam lainnya. Karena pada kenyataannya bahwa seringkali terjadi gempa bumi sebagaimana diuraikan pada butir 1.4. di atas dan tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab longsor, apalagi saat musim kemarau yang panjang maka tanah akan mengering dan membentuk rongga pecah-pecah atau pori-pori. Ketika musim hujan, air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga, sehingga terjadilah pergeseran tanah. Dan secara kasat mata area tebing/tubir yang berbatasan antara lahan milik PT PLN (Tergugat-I) dengan lahan kebun milik Para Penggugat terlihat tanah tersebut bersifat *porous* (**Bukti T2-3 halaman 7**) yang memiliki rongga pori-pori yang dominan sehingga mudah/cepat membuat air meresap sehingga mudah terjadinya longsor.

*Halaman 31 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Selanjutnya sekalipun Para Penggugat mendalilkan bahwa longsor yang menimbun tanaman dan lahan milik para penggugat disebabkan oleh adanya Pembangunan waduk PLTA yang berdekatan dengan kebun milik para penggugat, namun pada faktanya jarak lokasi kebun milik Para Penggugat dimaksud tidak termasuk dalam kategori berdekatan, apabila ditarik garis lurus antara lokasi kebun milik Para Penggugat dengan letak waduk PLTA (**Headpond**) berjarak sekitar 1,2 KM (**Bukti T2-3 halaman 3 dan halaman 4**), dengan demikian terlihat jelas bahwa lahan milik Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan bangunan waduk PLTA tersebut.

Perlu Tergugat II jelaskan sekilas sebagai gambaran umum bahwa Pembangunan Proyek PLTA Peusangan 88 MW memanfaatkan Sumber Daya Alam Terbaru berupa air Danau Lut Tawar dan Sungai Peusangan, secara singkat bahwa air tersebut ditampung pada bangunan *headpond* (berupa bangunan Bendungan/waduk) sebagai bangunan penampungan air yang berfungsi untuk mengumpulkan air yang selanjutnya akan dialirkan ke area *penstock* sebagai sumber tenaga pendorong turbin pembangkit listrik, ketinggian posisi *headpond/waduk* mempengaruhi besarnya tenaga yang akan dihasilkan. Dalam hal ini perlu dijelaskan kembali bahwa apabila ditarik garis lurus antara lokasi kebun milik Para Penggugat dengan letak waduk PLTA (**Headpond**) tersebut berjarak sekitar 1,2 KM (**Bukti T2-3 halaman 3 dan halaman 4**), dengan demikian terlihat jelas bahwa lahan milik Para Penggugat dikategorikan jaraknya jauh dan tidak ada hubungannya dengan bangunan waduk PLTA dimaksud.

Sebagaimana uraian tersebut maka tampak jelas bahwa **Para Penggugat telah memanfaatkan situasi, kondisi dan keadaan seolah-olah Pihak Tergugat II terikat hubungan kausal dengan Para Penggugat sehubungan terjadinya longsor, padahal pada kenyataannya tidak ada hubungan kausal antara Para**

*Halaman 32 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



**Penggugat dan Tergugat II**, oleh karenanya beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

**III.2. Kerugian Yang Dituntut Oleh Para Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Dapat Dibuktikan Secara Konkret, Melainkan Hanya Mengada-ada Dengan Pernyataan Sepihak Berupa Perkiraan Saja**

Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 angka 3 menyebutkan :

*"Bahwa kelima objek kebun para penggugat adalah berbentuk kebun yang ditanami dengan tanaman pohon kopi, pohon mahoni, pohon Nangka, kemiri, pinang, aren, durian, coklat, pokat, sukun, dan tanaman lain yang sudah memasuki usia produktif".*

Selanjutnya dalam dalil gugatan pada halaman 5 angka 13 disebutkan:

*"Bahwa material yang saat ini berupa bongkahan batu dan pasir serta tanah yang menyebabkan kebun milik para penggugat seluas ±5 HA sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para penggugat".*

Dan selain itu Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 9 angka 17 menyebutkan :

*"Bahwa jika dijumlahkan kerugian yang dialami penggugat I sampai dengan penggugat V maka akan diperoleh seluruh kerugian sebesar Rp. 20.129.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah)".*

Meskipun Para Penggugat mendalilkan bahwa luasan kebun milik Para Penggugat adalah ± 5 HA, namun demikian **apabila dihitung berdasarkan rincian yang telah diuraikan Para Penggugat pada angka 1 posita gugatannya maka didapatkan hasil seluas ± 3,39 HA bukan seluas + 5HA**, dengan demikian dalil berkenaan dengan objek gugatan tidak akurat/tidak tepat.

*Halaman 33 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Bahkan apabila diteliti lebih lanjut terhadap bukti yang diajukan Para Penggugat berupa dokumen yang telah di-upload pada system e-court, yaitu berupa scan/copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Budiharto,SH.Spn., Nomor AJB: 62/SLN/2022 tanggal 20 Januari 2022, antara Nyonya RASIDAH selaku PENJUAL dengan Tuan AHMADI selaku PEMBELI, bahwa luas objek jual beli tanah adalah seluas 4.650 M2 (empat ribu enam ratus lima puluh Meter persegi) dengan jual beli dilakukan dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga per meter persegi tanah objek jual beli tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,- dibagi luasan 4.650 M2 yaitu sama dengan ±Rp.860,22 per m<sup>2</sup>.

Padahal Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 16 mendalilkan: "Bahwa kerugian yang diderita para penggugat secara materi kami perincikan sebagai berikut:". Selanjutnya pada halaman 9 mendalilkan:

"-Ahmadi (Penggugat V)

a. Nilai Harga Lahan 4.650 M2

@ Nilai NJOP/Meter Rp.200.000/Meter= Rp. 930.000.000,00

b. Pembukaan Lahan (Pembersihan 2015) Rp. 150.000.000,00

c. Perawatan Lahan Berkala 6 Tahun Rp. 120.000.000,00

d. Harga Tanaman Kopi Rp. 117.000.000,00

e. Harga Tanaman Kayu Manis Rp. 40.000.000,00

f. Harga Tanaman Kemiri Rp. 60.000.000,00

g. Harga Tanaman Pokat Rp. 15.000.000,00

h. Pemupukan/Kompos Rp. 30.000.000,00

i. Penghasilan Panen Pertahun Rp. 30.000.000,00

j. Tanaman Mahoni Rp. 80.000.000,00

k. Biaya Jasa Advokat/Pengacara Rp. 50.000.000,00

l. Kerugian Imateril Rp. 2.000.000.000,00

Total Kerugian: Rp.3.622.000.000,00

Terbilang: Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah"

Halaman 34 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn



Berdasarkan uraian tersebut telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan hanya mengada-ada saja. Hal tersebut terlihat dari gugatan Para Penggugat mengenai rincian nilai gugatan yang menyebutkan bahwa Nilai NJOP/Meter Rp.200.000/Meter dengan luasan 4.650 m<sup>2</sup> maka nilai harga lahan sebesar Rp.930.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), **padahal berdasarkan bukti dari Para Penggugat berupa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Budiharto,SH.Sp.n., No. AJB: 62/SLN/2022 tanggal 20 Januari 2022, antara Nyonya RASIDAH selaku PENJUAL dengan Tuan AHMADI (in casu Penggugat) selaku PEMBELI, nilai jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), dengan demikian harga per meter persegi tanah objek jual beli tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,- dibagi luasan 4.650 M2 yaitu sama dengan +Rp.860,22 per M2.**

Kemudian Penggugat mendalilkan seolah-olah penggugat telah dirugikan berupa biaya Pembukaan Lahan (Pembersihan 2015) sebesar Rp.150.000.000,00 dan biaya Perawatan Lahan Berkala 6 Tahun sebesar Rp.120.000.000,00, **padahal pada faktanya Penggugat atas nama AHMADI baru memiliki hak atas lahan tersebut per tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 62/SLN/2022, dengan demikian tidak cukup alasan bahwa Penggugat telah membuka lahan dan merawat lahan tersebut pada tahun 2015.**

Begitupun halnya dengan dalil gugatan bahwa seolah-olah Penggugat telah dirugikan berupa Harga Tanaman Kopi Rp.117.000.000, Harga Tanaman Kayu Manis Rp.40.000.000 Harga Tanaman Kemiri Rp.60.000.000, Harga Tanaman Pokat Rp.15.000.000, Pupukan / Kompos Rp.30.000.000, Penghasilan Panen Pertahun Rp.30.000.000, Tanaman Mahoni Rp.80.000.000, **adalah jelas mengada-ada dan tidak berdasar dikarenakan terbukti berdasarkan Bukti dari Para Penggugat berupa Akta**

*Halaman 35 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



**Jual Beli Nomor: 62/SLN/2022 tanggal 20 Januari 2022, tertulis pada halaman 3 Akta Jual Beli tersebut bahwa Jual beli yang dilakukan dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) meliputi pula: "Tanah serta segala sesuatu yang ada di atasnya yang terkandung didalamnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menurut ketentuan undang-undang, baik sifat maupun peruntukannya termasuk sebagai benda tidak bergerak".**

Sehubungan dengan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, tampak jelas bahwa uraian kerugian tersebut hanyalah merupakan keterangan/ pernyataan sepihak dari Para Penggugat belaka, belum mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan hukum, oleh karena itu keterangan/ pernyataan tentang uraian kerugian tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Hal tersebut sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971 yang menyatakan: "*..... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut*".

Selain daripada itu, berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 menyatakan bahwa: *Petitim/Tuntutan "ganti rugi uang" yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya, sesuai dengan "Yurisprudensi tetap", bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkret dan terperinci tentang adanya kerugian meteriel yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi meteriel tersebut*".

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka tampak jelas dan terbukti secara hukum bahwa jumlah kerugian uang yang

*Halaman 36 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



dituntut oleh Para Penggugat tidaklah jelas dan tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkret, maka sudah sepatutnyalah apabila gugatan Para Penggugat tersebut ditolak.

**III.3. Para Tergugat Beritikad Baik Berdasarkan Keputusan Dan Kelayakan Telah Membayar Biaya Kompensasi Kepada Para Penggugat**

Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 6 mendalilkan :

*“Bahwa kemudian tergugat I kemudian membayarkan kompensasi yang dimediasi oleh Pemerintah setempat dan tergugat I telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta kemudian para penggugat kembali membersihkan lahan tersebut dan menanaminya kembali”.*

Selanjutnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 5 angka 7 menyebutkan:

*“Bahwa kemudian sejak tahun 2015 para penggugat kembali mengusahai lahan miliknya dan melakukan pembersihan dari material longsor hingga dapat ditanami kembali dengan harapan kejadian tersebut tidak akan terulang kembali sehingga akan ada pengharapan usaha kelak bagi kehidupan para penggugat dan keluarganya”.*

Dan dalam dalil gugatannya pada halaman 6 angka 14 menyebutkan:

*“Bahwa Pemerintah Desa dan Kecamatan sudah berusaha mencari jalan keluar guna meminta pertanggung jawaban tergugat I dan II namun hingga gugatan ini didaftarkan tidak ada mendapat tanggapan yang serius dan adanya itikat yang baik dari para pengugat”.*

Kemudian dalam gugatannya pada halaman 5 angka 9 Para Penggugat mendalilkan :

*Halaman 37 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



*“Bahwa dengan perbuatan para tergugat (I dan II) sudah barang tentu didasari adanya niat yang kurang baik karena sebelumnya telah terjadi kerusakan di lahan para penggugat dan tentunya sudah pasti bertentangan dengan izin AMDAL dan izin Prinsip serta sosialisasi yang sebelumnya dilakukan oleh Tergugat I dan II serta instansi pemerintah lainnya sehingga tidak mendapat penolakan dari Masyarakat”.*

Sehubungan dengan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka perlu Tergugat II jelaskan kembali sebagaimana uraian pada bagian I angka 1.6. surat jawaban ini, bahwa **Para Tergugat dengan itikad baik berdasarkan kepatutan dan kelayakan** telah melakukan pembayaran kepada Para Penggugat sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Kompensasi sebagai berikut:

**III.3.1.** Berita Acara Pembayaran Kompensasi Limpasan Limbah/ Debu Area Spoilbank No. 15, Nomor: 055.BA/KITSUM 5/2013 tanggal 27 Desember 2013 (**Bukti T2-7I**) total sebesar Rp.77.898.451,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), kepada masing-masing pemilik lahan atas nama:

**III.3.1.1. Muhammad Aman Rita**, sebesar Rp.19.841.915,- (*Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah*);

**III.3.1.2. Ali Mustafa**, sebesar Rp. 2.181.096,- (*Dua juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah*);

**III.3.1.3. Kaswandi**, sebesar Rp. 3.317.084,- (*Tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan puluh empat rupiah*);



**III.3.1.4. Abdullah Kumar alias Abdulah Kumar Aman Muslim**, sebesar Rp. 55.558.356,-  
(Lima puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

**III.3.2.** Berita Acara Pembayaran Kompensasi Tanah Longsor Area SPOILBANK 15, Nomor: .BA/KITSUM 5/2015 tanggal 29 Januari 2015 (**Bukti T2-8**) total sebesar Rp.463.795.199,- (Empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), kepada masing-masing pemilik lahan atas nama:

**III.3.2.1. M.Arief, Aman Kas**, sebesar Rp. 82.128.000,- (Delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

**III.3.2.2. Mulyono Faiman**, sebesar Rp. 69.283.202,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah);

**III.3.2.3. Malim**, sebesar Rp. 57.417.600,- (Lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

**III.3.2.4. M.Saleh**, sebesar Rp. 16.579.199,- (Enam belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**III.3.2.5. Rasidah**, sebesar Rp. 19.555.201,- (Sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus satu rupiah);

**III.3.2.6. Muklis AB**, sebesar Rp. 43.555.202,- (Empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua rupiah);

Halaman 39 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn



**III.3.2.7. M.Saleh**, sebesar Rp. 36.355.199,-  
(Tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**III.3.2.8. Hanafiah**, sebesar Rp. 22.147.199,-  
(Dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**III.3.2.9. Usman**, sebesar Rp. 60.422.399,-  
(Enam puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**III.3.2.10. Ali Mustafa**, sebesar Rp.41.385.601,-  
(Empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus satu rupiah);

**III.3.2.11. Pesah**, sebesar Rp. 902.401,-  
(Sembilan ratus dua ribu empat ratus satu rupiah);

**III.3.2.12. Ismail Aman Guntur**, sebesar Rp.10.607.998,- (Sepuluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

**III.3.2.13. Arifin**, sebesar Rp. 3.455.998,- (Tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Bahwa namun demikian **Sdr. Ali Mustafa** (selaku Sekdes Alur Kumer Barat yang tertulis pada daftar hadir Rapat 28 Mei 2012 di Ruang Kerja Camat Silih Nara, dan juga selaku penerima uang kompensasi sebesar Rp.2.181.096,- tanggal 27 Desember 2013 ditambah Rp.41.385.601,- tanggal 29 Januari 2015, dalam perkara ini juga selaku Salah Seorang Penggugat) telah membuat Laporan pada tanggal 06 Juli 2021 ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tengah Polda Aceh, tentang dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 40 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn



Sehubungan dengan adanya laporan tersebut maka telah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah dengan memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk melakukan kunjungan ke lokasi yang menjadi objek laporan.

Dalam hal ini setelah dilakukan langkah-langkah prosedural sebagaimana mestinya, pihak Kepolisian tidak menemukan adanya unsur pengrusakan sebagaimana dimaksud oleh Pelapor, maka atas laporan tersebut telah dilakukan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pengrusakan pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Surat dari Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah, Nomor: B/1353/X/Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 19 Oktober 2021 Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (**Bukti T2-9**).

Sesuai uraian tersebut, maka tampak jelas dan terbukti bahwa **Para Penggugat telah menyatakan dan mengakui bahwa Para Tergugat telah membayarkan ganti rugi yang aktual**, dan apabila diteliti lebih lanjut pada dokumen Berita Acara Pembayaran Kompensasi dimaksud pada Berita Acara Nomor: 055.BA/KITSUM 5/2013 tanggal 27 Desember 2013 (**Bukti T2-7**) pada Alinea terakhir menegaskan bahwa: "***Dengan dibayarkannya kompensasi ini, maka permasalahan limpasan limbah/debu di Area Spoil Bank No. 15 dinyatakan selesai dan tidak akan ada tuntutan susulan di masa yang akan datang termasuk dari ahli waris***", begitupun pada Berita Acara Pembayaran Kompensasi Nomor: .BA/KITSUM 5/2015 tanggal 29 Januari 2015 (**Bukti T2-8**), tercantum pada Alinea terakhir yang menegaskan bahwa: "***Dengan dibayarkannya kompensasi ini, maka permasalahan tanah longsor di Area Spoil Bank 15 dinyatakan selesai dan tidak akan ada tuntutan susulan di masa yang akan datang termasuk dari ahli waris***".

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah jelas dan terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya bahwa Para Penggugat-lah yang telah melakukan

*Halaman 41 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



perbuatan melawan hukum dikarenakan selain telah melaporkan ke petugas kepolisian tentang dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana, juga telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Takengon, yang seharusnya berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara Pembayaran Kompensasi dimaksud Para Penggugat tidak boleh melakukan hal tersebut, dengan demikian maka sudah sepatutnyalah apabila gugatan Para Penggugat tersebut ditolak.

#### III.4. Para Penggugat Beritikad Tidak Baik Mengajukan Gugatan Dengan Tujuan Hanya Untuk Mendapatkan Keuntungan *Financial Semata*

Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Pada halaman 4 angka 4 menyebutkan:  
*“Bahwa lokasi kebun milik para penggugat merupakan usaha dan mata pencarian para penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya”.*
- Pada halaman 5 angka 8 menyebutkan:  
*“Bahwa selang waktu mulai tahun 2015 hingga tahun 2021 atau kurun waktu 6 tahun lamanya sejak ditanami kembali sekira bulan Juni harapan para penggugat untuk dapat memetik hasil dari kebun tersebut pupus di karenakan Tergugat I dan II telah dengan sengaja **mengalihkan air waduk dengan sengaja memasang pipa paralon dengan ukuran yang sangat besar sebanyak tiga lobang pipa hingga membanjiri dan menyebabkan longsor perbukitan lahan tersebut dan menimbun kebun milik para pengugat”.***
- Pada halaman 5 angka 10 menyebutkan:  
*“Bahwa pupusnya harapan para penggugat tersebut disebabkan oleh hancurnya (rusak) akibat adanya*

*Halaman 42 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



*pemasangan pipa pembuangan air yang dilakukan tergugat I dan II yang mengarah kekebun tersebut dan tidak itu saja air tersebut juga diarahkan dengan membuat galian parit sehingga secara langsung menghantam ke lokasi lahan kebun para pengugat”.*

- Pada halaman 5 angka 11 disebutkan :

*“Bahwa tidak ada upaya pencegahan karena memang dengan sengaja para tergugat tidak mau peduli dengan efek yang ditimbulkan bagi masyarakat terkhusus kerugian bagi para pengugat dengan alasan pembangunan pembangkit listrik tersebut adalah milik negara yang harus diutamakan diluar kepentingan masyarakat”.*

- Pada halaman 5 angka 12 menyebutkan:

*“Bahwa akibat aliran air dari pipa milik tergugat I dan II telah menyebabkan endapan lumpur, pasir dan bebatuan dengan ukuran besar dan kecil yang disebabkan adanya longsor kebun milik para penggugat hingga saat ini dan tidak dapat di pergunakan lagi atau diusahai”.*

- Pada halaman 6 angka 14 disebutkan :

*“Bahwa Pemerintah Desa dan Kecamatan sudah berusaha mencari jalan keluar guna meminta pertanggung jawaban tergugat I dan II namun hingga gugatan ini didaftarkan tidak ada mendapat tanggapan yang serius dan adanya itikat yang baik dari para pengugat”.*

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, yang pada intinya Para Penggugat menuduh Tergugat II karena perbuatannya telah mengakibatkan longsor kebun milik Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2. di atas sekilas dapat digambarkan bahwa pada area *spoilbank-15* merupakan daerah dengan kontur tanah perbukitan sehingga dapat

*Halaman 43 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



dipastikan bahwa secara alamiah aliran air hujan akan bergerak dari areal yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah, begitupun air hujan dari areal *spoilbank-15* pada lahan milik Tergugat I dan sekitarnya (termasuk lahan milik warga yang levelnya sejajar dengan lahan milik Tergugat I) maka air hujan akan bergerak ke areal yang lebih rendah, dalam hal ini pada area lahan sebelah utara yang levelnya sejajar dengan area *spoilbank-15* (lahan milik PLN/Tergugat-I) berbatasan dengan tanah warga milik **M.Nur Aman Pesah (Bukti T2-3 halaman 5 s/d halaman 7)**, sedangkan batas sebelah barat berupa tebing (tubir) yang sangat curam dan dalam dengan kemiringan  $\pm 90^\circ$  berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat yang berada di bawah/didasar tebing yaitu milik **H.Usman** dan **Ali Mustafa MT**, sebagaimana hal tersebut tergambar melalui Gambar Denah yang ditanda tangani para Penggugat tertanggal 3 juli 2021, berupa gambar dengan judul "DENAH LOKASI TANAH LONGSOR DI PANTAN TAROK DUSUN JERATAN SIKIREN KAMPUNG ARUL KUMER BARAT KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH" (**Bukti T2-4**), karena **pada faktanya longSORan tanah yang mengenai tanah milik Para Penggugat berasal juga dari lahan milik M.Nur Aman Pesah yang selevel berbatasan dengan lahan milik Tergugat-I.**

**b.** Bahwa areal seputaran *Spoilbank-15* milik Tergugat I tersebut dimanfaatkan juga oleh warga lain atas nama **Darmansyah alias Pak Bewang** untuk mengembala sapi ternaknya, yang telah mendapat ijin dari PT PLN (Tergugat-I), dan berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 20 tanggal 14 November 2023, yang dibuat di hadapan Cendri Nafis Mariestha,SH., Notaris di Kabupaten Aceh Tengah (**Bukti T2-10**), yang bersangkutan (Pak Darmansyah alias Pak Bewang) menyatakan bahwa sekitar tahun 2021 terjadi longsor pada areal tebing yang berbatasan dengan lahan milik Perusahaan Listrik Negara, yang

*Halaman 44 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



pada saat itu di lokasi terdapat cekungan dekat tebing, dan pada cekungan tersebut sudah terlihat ada retakan, sehingga sangat mungkin akan terjadi longsor lanjutan, sehingga mengusulkan kepada karyawan PT PP (Tergugat II) untuk memasang pipa agar air dapat mengalir sehingga meminimalisir resiko longsor. Atas usulan dari pak bewang tersebut selanjutnya karyawan Tergugat II mengizinkan yang bersangkutan untuk memasang pipa dengan menggunakan pipa paralon diameter 8" (delapan inch) sisa potongan yang terdapat di lapangan, sebanyak 3 (tiga) potong masing-masing panjangnya  $\pm$  2 Meter.

Dinyatakan oleh Pak Bewang bahwa dibawah tebing di tempat dimana dipasang pipa tidak ada pokok kopi, dan air yang mengalir dari pipa tersebut tidak mengenai kebun siapapun karena memang tidak ada pokok kopi dibawah tebing tersebut. Air mengikuti alur yang sudah ada. Pipa terpasang hanya sekitar lima belas hari (15 hari).

Berdasarkan uraian tersebut maka tampak jelas bahwa dalil Para Penggugat adalah tidak berdasar, apalagi terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa "...dengan sengaja mengalihkan air waduk dengan sengaja memasang pipa paralon dengan ukuran yang sangat besar sebanyak tiga lobang..." adalah pernyataan/dalil yang terlalu berlebihan dan mengada-ada, hal tersebut sebagaimana uraian fakta sebelumnya bahwa areal waduk/headpond yang digunakan untuk PLTA-Peusangan berjarak jauh yaitu sekitar  $\pm$  1,2 km dari areal lahan kebun milik Para Penggugat, jadi sama sekali tidak ada aliran langsung dari waduk/headpond yang mengalir ataupun dialirkan ke areal perkebunan milik Para Penggugat.

Demikian pula halnya pipa paralon yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan narasi "...pipa paralon dengan ukuran yang sangat besar sebanyak tiga lobang...", padahal pada kenyataannya pipa paralon yang terpasang pada alur air yang

*Halaman 45 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



sudah ada tersebut yang terpasang atas inisiatif Pak Bewang tersebut hanya berdimensi 8" (delapan *inch*) dengan ukuran Panjang hanya  $\pm 2$  meter, itupun tujuannya adalah untuk mengendalikan curahan air hujan yang lebat agar tidak menyebar kemana-mana sehingga meminimalisir kikisan-kikisan tanah tebing yang berbatasan dengan lahan milik Para Penggugat.

Perlu Tergugat II jelaskan bahwa berkaitan dengan pipa ukuran dimensi 8" (delapan *inch*) tersebut masuk pada kategori pipa berdimensi kecil, dikarenakan masih terdapat ukuran-ukuran pipa yang lain dengan kategori paling kecil sampai dengan kategori pipa dimensi besar yaitu dimensi 48" (empat puluh delapan *inch*), maka sehubungan hal tersebut sebagai bahan acuan kiranya Tergugat II perlu menyampaikan contoh brosur ukuran pipa paralon tersebut (**Bukti T2-11**).

c. Bahwa dalam rangka mencari jalan keluar dan menindaklanjuti sehubungan permasalahan adanya longsor tanah tersebut maka pihak terkait telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk musyawarah dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana diuraikan pada point 1.6., yang kemudian dengan itikad baik berdasarkan kepatutan dan kelayakan Para Tergugat menindaklanjuti dengan melakukan Pembayaran Kompensasi sebagaimana telah diuraikan pada point 1.7. tersebut di atas.

Selain daripada itu, untuk meminimalisir risiko longsor maka Tergugat-II mendapat perintah dari Tergugat I untuk membuat embung/*pond* yang fungsinya menampung air hujan, sehingga memperlambat dan mengusahakan seoptimal mungkin efek aliran (*run off*) air hujan tersebut yang mengalir ke areal yang lebih rendah, dalam hal ini ke areal tebing batas dengan lahan kebun milik Para Penggugat. Selanjutnya melakukan monitoring dan mengendalikan setiap waktu terhadap muka air pada embung/*pond* tersebut, apabila tercapai muka air pada level

*Halaman 46 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



tertentu maka dilakukan penyedotan menggunakan pompa *submersible* dan dialirkan ke saluran eksisting yang disamping lokasi *switch yard* no. 2, sebagaimana hal tersebut tergambar pada **Bukti T2-3 halaman 8 dan halaman 9** (Gambar Lokasi Bekas *Spoilbank-15* Dan Upaya Meminimalisir Longsoran).

**d.** Sebagaimana telah dijelaskan di atas bawa dalil-dalil Para Penggugat selain tendensius juga sudah merupakan vonis, sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan pada halaman 9 angka 18 disebutkan:

*“Bahwa para tergugat adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang tidak taat hukum dengan berbagai cara dan siasat licik berusaha mengaburkan hak-hak para penggugat dengan mendasarkan telah pernah memberikan kompensasi pada tahun 2015 padahal hal tersebut adalah kerugian yang dialami para penggugat pada saat kerusakan kebun milik penggugat pada tahun 2014 dan bukan sepanjang waktu atau apabila ada kejadian baru yang menyebabkan kerugian bagi para penggugat”.*

Maka dengan memperhatikan dalil-dalil penggugat tersebut jelas merupakan vonis dan tendensius yang menyatakan bahwa Para Tergugat adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang tidak taat hukum, sehingga pernyataan tersebut menurut hemat Tergugat II telah melampaui kewenangan dan bertentangan dengan hukum, dikarenakan bahwa “tidak taat hukum” merupakan suatu peristiwa yang kebenarannya masih harus dibuktikan dari berbagai aspek dan kesimpulannya-pun bukan sekedar hanya dari dalil Para Penggugat, **padahal dalam hal ini Para Penggugat secara tegas mengakui telah menerima pembayaran kompensasi secara konkret dan nyata dari Para Tergugat.**

*Halaman 47 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Walaupun dalam dalil gugatan pada halaman 10 angka 20 Para Penggugat menyebutkan :

*“Bahwa para penggugat adalah warga negara yang baik yang hingga saat ini para penggugat melakukan kewajibannya dengan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai ketentuan hukum yang berlaku”.*

Namun apabila dicermati lebih lanjut pada bukti yang telah di-upload Para Penggugat melalui system e-court berupa scan-an/copy Akta Jual Beli Nomor: 62/SLN/2022 tanggal 20 Januari 2022 (**Bukti Para Penggugat**) atas nama PENJUAL: Nyonya RASIDAH, dan PEMBELI: Tuan AHMADI *in casu* selaku Penggugat, yaitu pada lampiran AJB berupa Surat Setoran Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), pada bukti tersebut jelas tidak tercantum Nomor Objek Pajak (NOP) PBB sebagaimana mestinya, dengan kata lain **bagaimana Para Penggugat yang merasa sebagai warga negara yang baik telah melakukan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai ketentuan yang berlaku, jikalau Nomor Objek Pajak (NOP) nya saja kosong atau sama sekali tidak ada.**

Berdasarkan uraian tersebut maka tampak jelas dan terang benderang bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar, yaitu dengan mengada-ada dan mencari kesempatan dengan memanfaatkan keadaan dengan mengajukan klaim/gugatan seolah-olah ada hubungan kausal antara Para Penggugat dengan Para Tergugat hanya untuk mendapatkan keuntungan financial semata, dengan demikian maka sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Menolak gugatan Para Penggugat.

### **III.5. Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

*Halaman 48 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 15 mendalilkan:

*Bahwa mengingat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut".*

Sehubungan dalil Para Penggugat tersebut, dalam hal ini Tergugat II perlu menjelaskan bahwa menurut Munir Fuady dalam Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer (Citra Aditya Bakti, Cetakan ke IV 2013 : 167), menyebutkan: "*bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:*

- *Adanya suatu perbuatan.*
- *Perbuatan tersebut melawan hukum.*
- *Adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
- *Adanya kerugian bagi korban.*
- *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian".*

Sebagaimana uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah diungkapkan Tergugat II, maka dapat disimpulkan bahwa berdasar Pasal 1365 KUH Perdata gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II yang mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak memiliki relevansi, karena kejadian longsor bukanlah semata-mata perbuatan maupun kesalahan Tergugat II, dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas arahnya dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

*Halaman 49 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Bahwa sebagaimana gugatan diajukan karena Para Penggugat menganggap Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan ganti kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial namun dalam posita–positanya tersebut Penggugat melakukan perincian atas dasar asumsi yang tidak jelas dasar hukum perhitungannya, hal tersebut menunjukkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas arahnya dan kabur kualitasnya.

Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immaterial tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdata adalah kerugian yang nyata-nyata diderita atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immaterial.

Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut: Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

Bahwa di samping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan atau perkiraan saja.

Bahwa ternyata tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang terinci secara jelas dan maka dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan perbuatan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata,

*Halaman 50 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa terkait dengan kerugian baik secara materiil dan immaterial sebagaimana tersebut posita gugatan Para Penggugat sangatlah tidak relevan dan hanya mengada-ada sehingga dalil yang demikian sangat patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak didukung dengan bukti dan rincian tidak jelas;

Bahwa dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya Tergugat II untuk dibebaskan dari segala tuntutan baik materiil maupun immateriil;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Tergugat II Tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya dengan penuh kerendahan hati, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

*Halaman 51 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada Selasa, 5 Desember 2023 dan Tergugat I serta Tergugat II telah pula mengajukan duplik secara elektronik pada Selasa, 12 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Pernyataan Jual Beli dalam Keluarga antara Rasida dan Ahmadi, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V –1);
2. Foto kopi Surat Akta Jual Beli Nomor 62/SLN/2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V –2);
3. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 335/ASK/akb/2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V –3);
4. Foto kopi Akta Jual Beli Nomor 96/SLN/2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V –4);
5. Foto kopi Surat Akta Jual Beli Nomor 391/AJB/2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V –5);
6. Foto Kopi Surat AKta Jual Beli Nomor 61/SLN/2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V –6);
7. Foto kopi Surat Akta Jual Beli Nomor 390/AJB/2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V –7);
8. Foto Kopi Surat Keterangan dari Bank Aceh Syariah, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V –8);
9. Foto kopi Surat Keterangan Camat Silih Nara, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V -9);
10. Foto kopi Kwitansi Penerimaan Uang dari kantor Advokat Rencong Keadilan tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V -10);
11. Foto kopi Foto Pipa Air dan Kerusakan kebun/lahan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V -11);
12. Compact Disk berisi Download Video Kerusakan yang dimuat dalam berita INews, 12 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V -12);

*Halaman 52 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama Ahmadi, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V -13);
14. Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama Mulyono, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V -14);
15. Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama Ali Mustafa MT, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V -15);
16. Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama H Usman M, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V -16);
17. Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama Abadi, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.I, II, III, IV, V -17);
18. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ahmadi, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -18);
19. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -19);
20. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H Usman M, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -20);
21. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ali Mustafa MT, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -21);
22. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mulyono Faiman, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -22);
23. Foto kopi Surat Keterangan Dinas Perkebunan Nomor 500.8/07/DISBUN/2024, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -23);
24. Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama Ali Mustafa, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -24);
25. Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama Mulyono Paiman, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -25);
26. Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama Ahmadi, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -26);

*Halaman 53 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama H Usman M, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -27);

28. Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.I, II, III, IV, V -28);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah berupa foto kopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan kecuali bukti P.I, II, III, IV, V -1, bukti P.I, II, III, IV, V -7, bukti P.I, II, III, IV, V -9, berupa foto kopi dari foto kopi, bukti P.I, II, III, IV, V -13, bukti P.I, II, III, IV, V -14, bukti P.I, II, III, IV, V -15, bukti P.I, II, III, IV, V -16, bukti P.I, II, III, IV, V -17 berupa foto kopi dari scan dan bukti P.I, II, III, IV, V -12 berupa bukti elektronik yaitu *compact disk* (CD) yang di dalamnya berisi Download Video Kerusakan yang dimuat dalam berita INews dan bukti P.I, II, III, IV, V -11 berupa foto hasil cetak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aripin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan tanah Para Penggugat yang terkena longsor di desa Arul Kumer Barat, Dusun 4 (empat) Jerata Singkiren;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terkena dampak longsor tersebut adalah kebun milik Ali Mustafa, kebun milik H Usman, Kebun milik Ahmadi dan kebun milik Mulyono Faiman namun demikian saksi tidak tahu mengenai ukuran dan luas lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik Para Penggugat berada di bawah tanah milik Tergugat I dan penyebab terjadinya tanah longsor tersebut karena adanya aliran air dari tanah milik Tergugat I, ketika hujan air terkumpul dalam kolam yang dibuat oleh Tergugat II di tanah Tergugat I

*Halaman 54 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



dan dikarenakan kolam tersebut tidak dapat menampung debit air yang berlebih sehingga air meluap ke tanah milik Para Penggugat kemudian mengakibatkan tanah permukaan longsor;

- Bahwa saksi mengetahui jika peristiwa tanah longsor tersebut sudah 2 (dua) kali terjadi yang pertama terjadi pada tahun 2006 dan telah diselesaikan dengan memberikan kompensasi oleh pihak PLTA kepada masyarakat yang kebunnya terdampak longsor kemudian longsor kedua terjadi pada tahun 2021;

- Bahwa pada longsor pertama pada tahun 2006 belum ada kolam penampungan air kemudian setelah peristiwa longsor yang pertama Tergugat II membuat kolam penampungan air di tanah milik Tergugat I dan dari kolam tersebut dipasang pipa untuk mengalirkan air dari kolam tersebut dan ujung pipa mengarah ke kebun warga hingga menyebabkan tanah menjadi longsor;

- Bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) pipa namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang pipa tersebut karena pipa tersebut sifatnya kontemporer dipasang pada ujung tanah milik Tergugat I dan saksi tidak mengetahui peruntukan pipa tersebut di pasang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan tanah Para Penggugat yang terkena longsor di desa Arul Kumer Barat, Dusun 4 (empat) Jerata Singkiren;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terkena dampak longsor tersebut adalah kebun milik Ali Mustafa, kebun milik H Usman, Kebun milik Ahmadi dan kebun milik Mulyono Faiman namun demikian saksi tidak tahu mengenai ukuran dan luas lahan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tanah milik Para Penggugat berada di bawah tanah milik Tergugat I dan penyebab terjadinya tanah longsor

*Halaman 55 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



tersebut karena adanya aliran air yang bersumber dari 3 (tiga) pipang yang terpasang dikolam dari tanah milik Tergugat I, ketika hujan air terkumpul dalam kolam yang dibuat oleh Tergugat II di tanah Tergugat I dan dikarenakan kolam tersebut tidak dapat menampung debit air yang berlebih sehingga air meluap ke tanah milik Para Penggugat kemudian mengakibatkan tanah permukaan longsor;

- Bahwa saksi mengetahui jika ditanah milik Tergugat I ada dibuat bendungan untuk menampung air dan air tersebut untuk kemudian dialirkan melalui pipa dan diujung dari pipa tersebut mengarah ke tanah milik Ali Mustafa, air yang ada pada kolam tersebut tidak dapat menahan tingginya debit air yang disebabkan tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan air mengalir melalui pipa ke tanah milik Ali Mustafa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Jumlah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan tanah Para Penggugat yang terkena longsor di desa Arul Kumer Barat, Dusun 4 (empat) Jerata Singkiren;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terkena dampak longsor tersebut adalah kebun milik Ali Mustafa, kebun milik H Usman, Kebun milik Ahmadi dan kebun milik Mulyono Faiman namun demikian saksi tidak tahu mengenai ukuran dan luas lahan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan penyebab terjadinya longsor tersebut dikarenakan air hujan yang turun dari atas tanah milik Tergugat I yang dulunya meresap akan tetapi karena kondisi tanah milik Tergugat I berada di atas tanah Para Penggugat menyebabkan air hujan mengalir dari tanah Tergugat I ke tanah milik Para Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) bendungan air di tanah milik Tergugat I, bendungan pertama jebol sehingga tidak dapat menahan air

*Halaman 56 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



dan mengenai kebun warga akibatnya saat ini kebun warga terdampak longsor material pasir dan batu;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai mandor di perusahaan Tergugat II dan mengetahui jika bendungan memiliki kedalaman 2 (dua) meter dan lebar sekitar 50 (lima puluh) meter dan saksi mengetahui ada 3 (tiga) pipa yang di pasang setelah bendungan jebol namun saksi tidak tahu siapa yang memasang pipa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Abdul Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan tanah Para Penggugat yang terkena longsor di desa Arul Kumer Barat, Dusun 4 (empat) Jerata Singkiren;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terkena dampak longsor tersebut adalah kebun milik Ali Mustafa, kebun milik H Usman, Kebun milik Ahmadi dan kebun milik Mulyono Faiman namun demikian saksi tidak tahu mengenai ukuran dan luas lahan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan penyebab terjadinya longsor adalah karena adanya kolam penampungan air di tanah milik Tergugat I namun dikarenakan kolam tersebut tidak dapat lagi menampung debit air mengakibatkan tanggul jebol dan air mengalir ke kebun warga hingga mengakibatkan longsor;

- Bahwa sepengetahuan saksi oleh karena kontur tanah yang miring sehingga air hujan yang turun secara alami akan berkumpul di tanah Tergugat I dan mengalir ke tanah Para Penggugat dan saksi menerangkan jika saat hujan kolam tersebut penuh terisi air namun demikian jika cuaca cerah air yang tersisa di kolam tinggal sedikit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

*Halaman 57 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



5. Saksi Ardi Akbar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan rusaknya lahan warga akibat pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana tanah Para Penggugat yang terkena longsor di desa Arul Kumer Barat, Dusun 4 (empat) Jerata Singkiren;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terkena dampak longsor tersebut adalah kebun milik Ali Mustafa, kebun milik H Usman, Kebun milik Ahmadi dan kebun milik Mulyono Faiman namun demikian saksi tidak tahu mengenai ukuran dan luas lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui di tanah Tergugat I terdapat 2 (dua) kolam dimana kolam 1 (satu) berada di atas dan berfungsi mengalirkan air ke kolam 2 (dua) selanjutnya apabila kolam 2 (dua) sudah tidak dapat menahan debit air maka air dari kolam 2 (dua) akan mengalir ke tanah warga dan saksi mengetahui jika di tanah milik Tergugat I terdapat 3 (tiga) pipa namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang pipa tersebut;
- Bahwa akibat dari longsor tanah tersebut tanah Para Penggugat tertutup material batu dan pasir sehingga saat ini sudah tidak dapat ditanami untuk perkebunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan rusaknya lahan warga akibat pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana tanah Para Penggugat yang terkena longsor di desa Arul Kumer Barat, Dusun 4 (empat) Jerata Singkiren;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terkena dampak longsor tersebut adalah kebun milik Ali Mustafa, kebun milik H Usman,

*Halaman 58 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun milik Ahmadi dan kebun milik Mulyono Faiman namun demikian saksi tidak tahu mengenai ukuran dan luas lahan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan longsor tersebut terjadi pada tahun 2021 karena pembangunan PLN di atasnya dan ditanah milik Tergugat I terdapat kolam penampungan air;

- Bahwa longsor tersebut diakibatkan karena kolam air di tanah Tergugat I tidak dapat menampung air sehingga mengakibatkan longsor dan merusak kebun warga dan material longsor batu dan pasir menutupi kebun Para Penggugat dan setelah longsor barulah Tergugat I dan Tergugat II membuat kolam baru di bagian atas guna menampung tingginya debit air;

- Bahwa setelah mengetahui adanya longsor tersebut saksi menemani Mustafa melapor ke kantor PLN kemudian kami melaporkan ke kantor Tergugat I dan bertemu dengan pegawai PLN yaitu Kamaruddin alias Cek Din, Pak Saleh dan Pak Zaki;

- Bahwa sepengetahuan saksi ditanah Tergugat I terdapat pipa dengan diameter sekitar 35 (tiga puluh lima) cm yang menghubungkan kolam dengan pembuangan mengarah ke kebun warga hingga mengakibatkan longsor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Akta Jual Beli Nomor 62/SLN/2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I-1);
2. Foto kopi Peta Situasi Spoil Bank, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I- 2);
3. Foto kopi Foto Pipa Paralon, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I-3)
4. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Kompensasi Tanah Longsor, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I -4)

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah

*Halaman 59 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto kopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan kecuali bukti T.I-1 berupa foto kopi dari foto kopi, T.I-3 berupa foto hasil cetak dan T.I-4 berupa foto kopi dari foto kopi dan tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rizka Afri Kiniko tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan rusaknya lahan warga akibat longsor di Desa Arul Kumer Barat, Dusun 4 (empat) Jerata Singkiren;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya longsor namun saksi mengetahui jika dahulu Para Penggugat pernah datang ke kantor saksi PLN dan memberitahukan longsor tersebut berasal dari proyek PLN;
  - Bahwa pada tahun 2015 pernah terjadi longsor karenanya dibuat kolam penampungan dan saat terjadi longsor penampungan air belum selesai namun telah terjadi longsor lebih dahulu dan pada tanggal 10 Mei 2021 pada saat saksi dan Ali Mustafa mengecek ke lokasi ada 3 (tiga) batang pipa yang diameternya lebih kurang 3 atau 4 inci di area *spoilbank-15*;
  - Bahwa dalam kontrak kerja antara Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan untuk membuat *spoilbank* dan proyek yang dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 tidak ada membuat pipa untuk saluran pembuangan air, dari kontur alam aliran air dari proyek dan kebun disekitarnya mengalir ke tanah warga tersebut;
  - Bahwa kolam penampungan dibangun 2 (dua), satu dibangun sebelum terjadinya longsor di tahun 2015 dan satunya lagi di bangun setelah terjadinya longsor di tahun 2021 dan sepengetahuan saksi pada

*Halaman 60 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 ada peristiwa longsor dan telah diselesaikan oleh Tergugat II dan administrasi dilakukan oleh Tergugat I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi *Contract Agreement* Nomor 131.P.I/041/DIR/2011 tanggal 18 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-1);
2. Foto kopi Buku Katalog Desa/Kelurahan Rawan Tanah Longsor Penyusun: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II- 2);
3. Foto kopi Lokasi Areal *spoilbank-15*, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-3);
4. Foto kopi Gambar Denah Lokasi Tanah Longsor di Pantan Tarok Dusun Jerata Sikiren, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II -4);
5. Foto kopi Berita Kejadian Gempa Bumi di Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II- 5);
6. Foto kopi Surat Camat Silih Nara Nomor 050/572/2012 tanggal 1 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-6);
7. Foto kopi Notulen Rapat tanggal 28 Mei 2012 dan Daftar Hadir Peserta, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II -6A)
8. Foto kopi Surat Kepala Kampung Arul kumer Barat Nomor 178/AKB/2012 tanggal 28 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II- 6B);
9. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Kompensasi Limpasan Limbah/Debu Area Spoil Bank 15 nomor 055.BA/KITSUM 5/2013 tanggal 27 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-7);
10. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Kompensasi Tanah Longsor Area Spoil Bank 15 Nomor BA/KITSUM 5/2015 tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II -8);
11. Foto kopi Surat Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah Nomor B/1353/X/Res.1.102/2021/Reskrim tanggal 19 Oktober 2021,

*Halaman 61 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-9);

12. Foto kopi Akta Pernyataan atas nama Darmansyah alias Pak Bawang Nomor 20 tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II -10);

13. Foto kopi Brosur Pipa PVC Paralon, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-11);

14. Foto kopi Screenshot gambar Pipa PVC/Paralon, selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II -12);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah berupa foto kopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan kecuali Bukti T.II -2, Bukti T.II -6, Bukti T.II -8, Bukti T.II -11 berupa kopi dari scan, Bukti T.II -3, Bukti T.II -5, Bukti T.II -12 berupa kopi dari web, Bukti T.II -4, Bukti T.II -6A, Bukti T.II -6B berupa foto kopi dari foto kopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jumhar Febriko tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan rusaknya lahan warga akibat longsor di Desa Arul Kumer Barat, Dusun 4 (empat) Jerata Singkiren;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa longsor tersebut terjadi pada bulan April 2021 dan saksi tidak tahu penyebab terjadinya longsor tersebut yang mana longsor tersebut terjadi di area spoilbank-15 dan yang mengetahui adalah konsultan perencanaan;

- Bahwa saksi bertugas di area spoilbank-15 terkait teknik mengenai gambar dan metode namun bukan bagian lapangan dan saat bertugas di sana hanya ada 1 (satu) kolam, akan tetapi setelah terjadi longsor tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 kolam di bangun 1 (satu) lagi guna mencegah terjadinya longsor di area spoilbank-15;

- Bahwa saksi menerangkan di kolam area spoilbank-15 tersebut terdapat mesin pompa yang berfungsi menyedot air ketika kolam terisi penuh oleh air dan di buang ke atas dengan membuat sluit air untuk tempat pembuangan air dari kolam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ijan Sopian tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan rusaknya lahan warga akibat longsor di Desa Arul Kumer Barat, Dusun 4 (empat) Jerata Singkiren;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan peristiwa longsor tersebut terjadi karena sebelumnya tidak ada yang melaporkan kepada saksi dan yang saksi ketahui saat ini dari longsor tersebut berupa batu, pasir dan tanah yang mengenai tanah Para Penggugat;

- Bahwa awalnya hanya ada 1 (satu) kolam namun setelah terjadinya longsor pada tahun 2021 dibangun 1 (satu) lagi yang lebih besar namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran kolam tersebut dan saksi juga tidak mengetahui pipa yang berada ditanah milik Penggugat I;

- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Polres Aceh Tengah terkait adanya laporan dari masyarakat mengenai kerusakan lahan lahan yang terjadi di area spoilbank-15 pada bulan Agustus 2021 dan terkait penyelesaian laporan tersebut disimpulkan tidak ada pengrusakan dan perkara tersebut sudah ditutup pada bulan Oktober 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah

*Halaman 63 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto kopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plattsopneming*) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 terhadap tanah objek perkara sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawabannya yang sekaligus memuat tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. **Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**
2. **Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;**
3. **Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**
4. **Tentang Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formil (*Diskualifikasi in Person*);**

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi tersebut, dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut;

Halaman 64 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*pledoi*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang bahwa meskipun menurut ketentuan yaitu Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160, dan Pasal 162 RBg hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, namun masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keberadaannya dalam praktek peradilan dan doktrin hukum, keabsahan dan keberadaan eksepsi selain eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam pasal 162 RBg, yang mengatur eksepsi sebagai berikut :  
“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena bukan mengenai kewenangan mengadili maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana berdasarkan Pasal 162 RBg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 935 K/Sip/1985;

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan ternyata banyak sekali bentuk eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi, ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman oleh para praktisi hukum yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsi kecuali eksepsi kompetensi absolut harus disampaikan bersama sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara,

*Halaman 65 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait pokok keberatan (eksepsi) sebagai berikut:

## 1. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bahwa Para Penggugat mendalilkan jika keseluruhan objek tanah milik Para Penggugat berada di Desa/Kelurahan Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh namun Para Penggugat tidak mengikutsertakan M. Nur Aman Pesah sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* mengingat tanah miliknya berkontribusi terhadap peristiwa longsor dan dalam dalil gugatannya juga menegaskan salah satu tanah milik Para Penggugat berbatasan dengan M Nur Aman Pesah hal tersebut menegaskan bahwa adanya keterikatan M Nur Aman Pesah untuk dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak lengkap yang menyebabkan gugatan kurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam repliknya yang menyatakan bahwa sudah jelas hubungan sebab akibat yaitu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengarahkan pemasangan pipa air ke lokasi milik Para Penggugat sehingga menimbulkan longsor dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan gugatan *a quo* juga tidak dapat dinyatakan kurang pihak karena tidak ada alasan hukum gugatan Para Penggugat harus dikatakan cacat hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya telah menanggapi replik Para Penggugat tersebut dengan menyampaikan bahwa tidak benar analogi Para Penggugat tersebut karena tanah milik M Nur Aman Pesah adalah tanah yang juga menyebabkan longsor dan menimbun tanah milik Para Penggugat sehingga sudah seharusnya M Nur Aman Pesah juga ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, dan jika tidak ditarik maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 66 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat diskualifikasi mengandung *error in persona*, di mana salah satu jenis *error in persona* adalah Kurang Pihak dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*), (*lihat Buku Hukum Acara Perdata*, M.Yahya Harahap,SH, halaman 112);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kurang Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat, pihak yang berhadapan dengan Para Penggugat dalam suatu sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II, di mana yang dimaksud Tergugat adalah pihak yang secara langsung didalilkan oleh Para Penggugat melakukan perbuatan yang menimbulkan/mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat adalah pihak yang ikut ditarik sebagai pihak oleh Penggugat yang walaupun tidak melakukan perbuatan secara langsung merugikan Para Penggugat, namun guna melengkapi gugatan dan dihukum untuk patuh serta taat pada putusan;;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak mana saja yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat pada dasarnya hal tersebut merupakan hak dari pihak Penggugat untuk menarik siapapun sebagai Tergugat dalam suatu persengketaan yang dirasa telah merugikan haknya sebagai subjek hukum, dan dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II ditarik sebagai pihak Tergugat karena tindakannya dengan yang dengan sengaja mengalihkan air waduk, dengan sengaja memasang pipa paralon dengan ukuran yang sangat besar sebanyak tiga lobang pipa hingga membanjiri dan menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ditariknya M Nur Aman Pesah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat menurut hemat Majelis Hakim tentu tidak menjadi suatu keharusan dan merupakan hak bagi Para Penggugat untuk memasukkan atau tidaknya M Nur Aman Pesah sebagai pihak kecuali Para Penggugat merasa jika M Nur Aman Pesah juga memiliki keterlibatan dalam

*Halaman 67 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* karena untuk memasukkan seseorang menjadi pihak yang digugat adalah mereka yang secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan jika salah satu tanah milik Para Penggugat yaitu Ali Mustafa MT sebagaimana posita nomor 1 angka romawi VI berbatasan langsung dengan M Nur Aman Pesah dan tanah milik M Nur Aman Pesah ikut berkontribusi dalam menyebabkan longsor menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat membuktikan sejauh mana keterlibatan M Nur Aman Pesah berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dan apakah benar dari tanah milik M Nur Aman Pesah juga telah berkontribusi dalam menimbulkan longsor maka hal tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap dalil eksepsi berkaitan Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

## 2. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah dan bukanlah pihak yang terdampak secara langsung pada saat objek perkara *a quo* terjadi dan mengingat peristiwa longsor tersebut terjadi sekitar bulan Mei ke Juni 2021 sedangkan dalam dalil posita Para Penggugat angka 1 romawi III Abadi menyatakan akta jual beli dikeluarkan pada tahun 2022, romawi VI Ali Mustafa MT akta jual beli tahun 2022, dan romawi V Ahmadi menyatakan akta jual beli dikeluarkan tahun 2022, yang berarti Para Penggugat bukanlah pihak yang terdampak secara langsung atas objek perkara *a quo* terjadi karena objek tanah tersebut masih menjadi milik pihak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat I tersebut dalam repliknya yang menyatakan bahwa sebelum terbit AJB peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi jauh sebelum tahun 2017 yang tertuang dalam surat pernyataan jual beli antara Siti Hadijah dan Abadi, tahun 2006 antara H M Usman dengan Ali Mustafa MT, dan tahun 2006 antara Rasidah dengan Ahmadi, sehingga dengan demikian keraguan Tergugat I

*Halaman 68 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dasar hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan peristiwa longsor yang terjadi pada tahun 2021 sedangkan akta jual beli baru terbit pada tahun 2022 padahal peralihan hak kepada Para Penggugat sudah lebih dahulu dari peristiwa longsor sebagaimana tersebut karenanya tidaklah beralasan eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dupliknya telah menanggapi replik Para Penggugat tersebut dengan menyampaikan bahwa Tergugat I tetap berkeyakinan jika Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat bukanlah pemilik hak atas tanah atau dengan kata lain Para Penggugat bukanlah pihak yang terdampak secara langsung saat objek perkara *a quo* terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *diskualifikasi in persona* pada dasarnya merupakan salah satu bentuk eksepsi *error in persona* sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di atas, yaitu suatu keadaan dalam hal penggugat adalah subjek hukum yang tidak memenuhi syarat (kualifikasi) sebagai pihak yang menggugat karena tidak memiliki hak untuk menggugat atau tidak cakap dalam mengajukan gugatan, kemudian jika dianalogikan dengan suatu kedudukan hukum (*legal standing*) pihak penggugat maka setidaknya harus dilihat bagaimana hubungan hukum antara pihak penggugat dan pihak tergugat serta objek yang menjadi persengketaan, dan bagaimana kepentingan hukum dari pihak penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, kedudukan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah karena Para Penggugat merasa memiliki tanah yang terdampak longsor di tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* dan Bukti P.I, II, III, IV, V –2 berupa foto kopi Surat Akta Jual Beli Nomor 62/SLN/2022, Bukti P.I, II, III, IV, V -4 berupa Foto kopi Akta Jual Beli Nomor 96/SLN/2022, Bukti P.I, II, III, IV, V –5 berupa Foto kopi Surat Akta Jual Beli Nomor 391/AJB/2012, Bukti P.I, II, III, IV, V –6 berupa Foto Kopi Surat AKta Jual Beli Nomor 61/SLN/2022, Bukti P.I, II, III, IV, V –7 berupa Foto kopi Surat Akta Jual Beli Nomor 390/AJB/2012 tersebut, selain itu berdasarkan pemeriksaan

*Halaman 69 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan pembuktian di persidangan penguasaan terhadap objek perkara yang terdampak longsor saat ini berada/dimiliki oleh Para Penggugat, dan menurut Majelis Hakim setiap subjek hukum pribadi memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang merugikan haknya, dalam hal ini Para Penggugat menyatakan bahwa haknya atau kepentingan hukumnya telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil gugatan *a quo*, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sudah tepat;

Menimbang, bahwa namun demikian jika Tergugat I dan Tergugat II memperlmasalahkan berkaitan dengan kepemilikan apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah dan bukanlah pihak yang terdampak secara langsung pada saat objek perkara *a quo* terjadi dan mengingat peristiwa longsor tersebut terjadi sekitar bulan Mei ke Juni 2021 sedangkan dalam dalil posita Para Penggugat angka 1 romawi III Abadi menyatakan akta jual beli dikeluarkan pada tahun 2022, romawi VI Ali Mustafa MT akta jual beli tahun 2022, dan romawi V Ahmadi menyatakan akta jual beli dikeluarkan tahun 2022, yang berarti Para Penggugat bukanlah pihak yang terdampak secara langsung atas objek perkara *a quo* terjadi karena objek tanah tersebut masih menjadi milik pihak lainnya maka hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara berkaitan kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa perihal benar atau tidaknya atau dapat terbukti atau tidaknya hubungan hukum antara para pihak serta perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para pihak tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan dalam pokok perkara berdasarkan pembuktian di persidangan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap dalil eksepsi yang berkaitan tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* haruslah dinyatakan ditolak;

### 3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak didasarkan pada fakta yang akurat sehingga dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kabur karena dalam posita Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah kebun dengan luas

*Halaman 70 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang  $\pm$  5 Ha dengan rincian kepemilikan H Usman M luas kebun 10.000 m<sup>2</sup> dengan ukuran 200x50m, Mulyono Paiman dengan luas kebun 10.000m<sup>2</sup> dengan ukuran 200x50m, Abadi dengan luas kebun 8.800m<sup>2</sup>, Ali Mustafa MT dengan luas kebun 5.228,1 m<sup>2</sup> dan Ahmadi dengan luas kebun 4.650m<sup>2</sup> dan apabila dijumlahkan keseluruhan luasnya menjadi 33.972,1 m<sup>2</sup> atau seluas 3,39 HA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat II tersebut dalam repliknya yang menyatakan bahwa terhadap jumlah luas telah di dahului oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan tanda  $\pm$  (lebih kurang) 5 Ha, adapun terkait jumlah sebenarnya hanya seluas 33.972,1m<sup>2</sup> adalah tidak serta merta menyebabkan gugatan menjadi kabur karena gugatan Para Penggugat berfokus pada perbuatan melawan hukum dan bukan sengketa kepemilikan sebidang tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dupliknya telah menanggapi replik Para Penggugat tersebut dengan menyampaikan bahwa sekalipun Para Penggugat mendalilkan terhadap jumlah dan luas sudah didahului dengan  $\pm$  (lebih kurang) 5 Ha adapun terkait dengan jumlah sebenarnya hanya 33.973,1 m<sup>2</sup> adalah tidak serta merta menyebabkan gugatan menjadi kabur namun demikian selisih luasan yang di dalilkan sangat luas dengan selisih 16.027,9 m<sup>2</sup> (1,6 Ha) atau selisih sebesar 32% dari luasan yang di dalilkan karenanya cukup beralasan gugatan Para Penggugat diklasifikasikan kabur karena tidak sesuai dengan fakta yang akurat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. identitas dari pada para pihak;
2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van*  
*Halaman 71 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan

3. tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan **Fundamentum petendi** atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Menurut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, Nomor 547 K/Sip/1971 maka perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan **Petitum** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut; (*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51*);

Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

**1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal

*Halaman 72 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

2. **Tidak jelasnya obyek sengketa**, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

3. **Petitim gugatan tidak jelas**, yang bentuknya antara lain:

- a. Petitim tidak rinci
- b. Kontradiksi antara posita dan petitim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan *"suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya"*;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah kebun dengan luas  $\pm$  5 HA dengan perincian kepemilikan yaitu :

**H. Usman. M**

Dengan luas kebun 10000 m2 dengan ukuran 200x50m dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali Mustafa MT
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pareng Jerata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Sarif A. Kas
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sakdiah Inen Najir

Sesuai Akta Jual Beli No. 391/AJB/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Cendri Nafis Mariestha SH

**Mulyono Paiman**

Dengan luas kebun 10000 m2 dengan 200x50m dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakdiah Inen Najir
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abu Bakar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kandang Kerbau Syarif
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Peusangan

*Halaman 73 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Akta Jual Beli No. 390/AJB/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris

PPAT Cendri Nafis Mariestha SH

## Abadi

Dengan luas kebun 8.800 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ismail/Mulyana
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rasidah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Peusangan

Sesuai Akta Jual Beli No. 96/SLN/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris

PPAT Budiharto, SH. SPn

## Ali Mustafa MT

Dengan luas kebun 5.228,1 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arifin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M Nur Aman Pesah/PLTA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H Usman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahmadi

Sesuai Akta Jual Beli No. 61/SLN/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris

PPAT Budiharto, SH. SPn.

## Ahmadi

Dengan luas kebun 4. 650 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rasidah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Mustafa MT
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyono Paiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abadi/Malim Aman Siti Hadjah

Sesuai Akta Jual Beli No. 62/SLN/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris

PPAT Budiharto, SH. SPn.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai telah ternyata tidak terdapat kekaburan atas gugatan Para Penggugat selain itu oleh karena objek dalam perkara ini adalah didasarkan kepada adanya Akta Jual Beli (AJB) milik Para Penggugat yang menurut hemat

*Halaman 74 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim oleh karena AJB merupakan akta otentik yang di dalamnya memuat segala bentuk informasi mengenai subjek dan objek dari hak milik tersebut sehingga apabila tidak sekalipun disebutkan dalam gugatan mengenai luasnya akan tetapi telah disebutkan mengenai ukuran dan batas-batasnya maka tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena di dalam AJB tersebut telah termuat secara jelas dan lengkap mengenai segala sesuatu informasi tentang status, ukuran, luas, batas dan kepemilikan atas objek tanah, dengan demikian dengan adanya AJB tersebut telah menjawab eksepsi Tergugat II mengenai Para Penggugat tidak menyebutkan secara konkrit luas tanah objek perkara pada gugatan dan Para Penggugat juga dalam dalil gugatan *a quo* telah menggunakan redaksi lebih kurang  $\pm$  5 Ha dari total keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang menurut Majelis Hakim penggunaan redaksi lebih kurang tersebut tidak diartikan secara *letterlijk* 5 (lima) Ha secara utuh sebagaimana dalam tangkisan Tergugat II namun demikian penggunaan redaksi lebih kurang dalam ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perkiraan/kira-kira terlebih dalam dalil gugatan *a quo* Para Penggugat telah menuliskan ukuran dan luas dari masing-masing kepemilikan Para Penggugat dan dalam AJB milik Para Penggugat juga secara *letterlijk* telah tertulis mengenai ukuran dan luas tanah yang dimiliki Para Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai berapa besaran konkret atau nyata total luas objek tanah yang terdampak longsor sebagaimana dalil posita Para Penggugat dalam gugatannya, harus dipertimbangkan serta dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan dalam pemeriksaan dan pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat II mengenai dalil eksepsi tentang adanya gugatan *obscuur libel* dalam perkara ini haruslah ditolak;

## **5. Tentang Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formil (Diskualifikasi in Person)**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena Para Penggugat atas nama Abadi, Ali

*Halaman 75 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa MT dan Ahmadi baru mempunyai alas hak kebun yang di klaim mengalami kerusakan tersebut pada tahun 2022 sedangkan peristiwa yang di klaim Para Penggugat dalam gugatan ini terjadi pada sekitar tahun 2014 atau sebelum tahun 2022 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat II tersebut dalam repliknya yang menyatakan bahwa sebelum terbit AJB peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi jauh sebelum tahun 2017 yang tertuang dalam surat pernyataan jual beli antara Siti Hadijah dan Abadi, tahun 2006 antara H M Usman dengan Ali Mustafa MT, dan tahun 2006 antara Rasidah dengan Ahmadi, sehingga dengan demikian keraguan Tergugat I mengenai dasar hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan peristiwa longsor yang terjadi pada tahun 2021 sedangkan akta jual beli baru terbit pada tahun 2022 padahal peralihan hak kepada Para Penggugat sudah lebih dahulu dari peristiwa longsor sebagaimana tersebut karenanya tidaklah beralasan eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dupliknya telah menanggapi replik Para Penggugat tersebut dengan menyampaikan bahwa yang diakui secara tegas sebagai salah satu cara peralihan hak atas tanah adalah adanya akta jual beli (AJB) meskipun terdapat Surat Pernyataan Jual Beli serta yang Para Penggugat dalilkan tidak lain hanyalah bagian dari proses jual beli tanah dengan demikian apabila dicermati pada berita acara pembayaran kompensasi tanah longsor area spoilbank 15 No. BA/KITSUM5/2015 tanggal 29 Januari 2015 (Bukti T.II-8) pada angka 5 tertulis atas nama Rasidah sebagai penerima kompensasi sebesar Rp19.555.201 (Sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus satu rupiah) yang menandakan bahwa per tanggal 29 Januari 2015 atas lahan kebun dimaksud masih kepemilikan Rasidah dan belum beralih kepada siapapun sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat saling bertentangan dan tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

*Halaman 76 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Menimbang bahwa klasifikasi *error in persona* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. *Diskualifikasi in person*, apabila penggugat adalah subjek hukum yang tidak memenuhi syarat (kualifikasi) sebagai pihak yang menggugat karena tidak memiliki hak untuk menggugat atau tidak cakap;
2. Salah sasaran pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), apabila pihak lain yang seharusnya juga ditarik sebagai penggugat ataupun tergugat tidak diikutsertakan dalam suatu perkara sehingga para pihak berperkara menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dari bentuk klasifikasi tersebut di atas menurut Majelis Hakim eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II adalah mengenai kedudukan Para Penggugat yang tidak memiliki hak untuk menggugat karena tidak memenuhi syarat (kualifikasi) sebagai pihak yang menggugat (*diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa eksepsi *diskualifikasi in persona* pada dasarnya merupakan salah satu bentuk eksepsi *error in persona* sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di atas, yaitu suatu keadaan dalam hal penggugat adalah subjek hukum yang tidak memenuhi syarat (kualifikasi) sebagai pihak yang menggugat karena tidak memiliki hak untuk menggugat atau tidak cakap dalam mengajukan gugatan, kemudian jika dianalogikan dengan suatu kedudukan hukum sebagai pihak penggugat maka setidaknya harus dilihat bagaimana hubungan hukum antara pihak penggugat dan pihak tergugat serta objek yang menjadi persengketaan, dan bagaimana kepentingan hukum dari pihak penggugat itu sendiri;

Menimbang bahwa namun demikian setelah mencermati dalil gugatan dari Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II serta dengan memperhatikan jawab jinawab yang diajukan oleh Para Pihak menurut Majelis Hakim bahwa meskipun peristiwa longsor sebagaimana di dalilkan dalam

*Halaman 77 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* terjadi pada tahun 2021 dan peralihan hak atas tanah baru beralih pada tahun 2022 hal tersebut tidaklah serta merta menjadikan gugatan Para Penggugat kabur, hal tersebut dikarenakan tidak ada suatu halangan sekalipun untuk mengalihkan suatu hak atas tanah meskipun peristiwa longsor terjadi sesaat, sebelum ataupun sesudah peristiwa tersebut terjadi baik antara Siti Hadijah dengan Abadi, H M Usman dengan Ali Mustafa MT, dan Rasidah dengan Ahmadi sepanjang syarat sah jual beli anatara Para Penggugat dengan penjual telah memenuhi terjadinya peralihan hak melalui jual beli;

Menimbang bahwa syarat sahnya jual beli tanah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Salah satunya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat sah jual beli tanah yang harus, meliputi: Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu dan Suatu sebab yang tidak terlarang. Kemudian dalam Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan serta pada prinsipnya jual beli terhadap hak atas tanah haruslah memenuhi asas tunai dan terang yaitu adanya penyerahan hak yang diikuti dengan pembayaran atas harga tanah yang telah disepakati penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut dan dilakukan secara terbuka di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai peralihan hak atas tanah antara Siti Hadijah dengan Abadi, H M Usman dengan Ali Mustafa MT, dan antara Rasidah dengan Ahmadi tersebut tidaklah menjadikan sebab kekaburan dalam gugatan *a quo* karena yang menjadi esensi dalam gugatan *a quo* adalah adanya peristiwa longsor yang berdampak pada objek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat adalah miliknya sehingga mengenai kapan atau waktu perolehan hak atas tanah tidaklah serta merta menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil, oleh karenanya keraguan Tergugat I mengenai dasar hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan peristiwa longsor yang terjadi pada tahun 2021 sedangkan akta jual beli Para Penggugat baru terbit pada tahun 2022 padahal peralihan hak kepada Para Penggugat sudah lebih dahulu dari peristiwa longsor sebagaimana

*Halaman 78 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karenanya tidaklah beralasan dan Majelis Hakim menilai baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum yang berkaitan dengan hak atas objek perkara dan longsohnya lahan tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat selaku subjek hukum telah memenuhi syarat/kualifikasi untuk menggugat, namun perihal apakah benar Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dan merupakan subjek yang terdampak atas terjadinya longsor termasuk pihak yang berhak mengajukan ganti kerugian pada objek perkara harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap dalil eksepsi berkaitan tentang *diskualifikasi in person* oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) karena Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja mengalihkan air waduk, dengan sengaja memasang pipa paralon dengan ukuran yang sangat besar sebanyak tiga lobang pipa hingga membanjiri dan menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat yaitu:

### H. Usman. M

Dengan luas kebun 10000 m2 dengan ukuran 200x50m dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali Mustafa MT
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pareng Jerata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Sarif A. Kas
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sakdiah Inen Najir

Sesuai Akta Jual Beli No. 391/AJB/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Cendri Nafis Mariestha SH

### Mulyono Paiman

Dengan luas kebun 10000 m2 dengan 200x50m dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakdiah Inen Najir

*Halaman 79 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abu Bakar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kandang Kerbau Syarif
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Peusangan

Sesuai Akta Jual Beli No. 390/AJB/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris

PPAT Cendri Nafis Mariestha SH

## **Abadi**

Dengan luas kebun 8.800 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ismail/Mulyana
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rasidah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Peusangan

Sesuai Akta Jual Beli No. 96/SLN/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris

PPAT Budiharto, SH. SPn

## **Ali Mustafa MT**

Dengan luas kebun 5.228,1 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arifin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M Nur Aman Pesah/PLTA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H Usman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahmadi

Sesuai Akta Jual Beli No. 61/SLN/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris

PPAT Budiharto, SH. SPn.

## **Ahmadi**

Dengan luas kebun 4. 650 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rasidah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Mustafa MT
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mulyono Paiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abadi/Malim Aman Siti

Hadjah

Sesuai Akta Jual Beli No. 62/SLN/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris

PPAT Budiharto, SH. SPn.

*Halaman 80 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban dalam pokok perkara dengan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya adalah mengenai sangkalannya bahwa Tergugat I/PT PLN (Persero) UIP SBU melaksanakan proyek pembangunan spoilbank 15 telah memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku terkait dengan lingkungan dan Tergugat I tidak pernah menginstruksikan baik secara lisan atau tulisan kepada Tergugat II untuk membangun pipa paralon dan mengalirkan aliran air ke tebing jurang yang merupakan objek perkara yang saat ini diduga mengakibatkan longsor dan menimbun tanah milik Para Penggugat serta gugatan Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan bangunan waduk PLTA karena jarak lokasi kebun milik Para Penggugat tidak dalam kategori berdekatan karena bila ditarik garis lurus antara kebun Para Penggugat dengan letak waduk PLTA (*headpond*) berjarak sekitar 1,2 km serta objek perkara dalam perkara *a quo* secara geografis tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I berbatasan dan terletak pada area tebing sehingga dengan intensitas curah hujan yang tinggi dan dimungkinkan terjadi longsor secara alami atau faktor alam dan bukan karena pembangunan waduk sehingga hal tersebut harus dibuktikan dalam perkara *a quo* terlebih pipa yang didalilkan Para Penggugat tersebut tampak terpasang hanya menempel pada bibir tebing sehingga air mengalir pun tidak melewati pipa tersebut sehingga air yang mengalir adalah air hujan yang secara alamiah mengalir dari areal yang lebih tinggi ke areal yang lebih rendah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan replik pada persidangan secara elektronik tanggal 5 Desember 2023, begitupun dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II serta replik dan duplik yang telah diajukan oleh para pihak, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

*Halaman 81 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



1. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan air waduk dan memasang 3 (tiga) pipa yang menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang menjadi acuan dalpembuktian dalam hukum acara perdata yang menyebutkan barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hal atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, haruslah membuktikan hak atau keadaan itu, Para Penggugat dalam hal ini harus membuktikan dalil-dalil positifnya karena telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengalihkan air waduk dan memasang 3 (tiga) pipa yang menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat, serta dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II juga harus membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pengalihan air waduk dan memasang 3 (tiga) pipa yang menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat, dengan demikian maka para pihak mendapat beban pembuktian yang seimbang;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah terletak di Desa Arul Kumer Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa benar saat ini di objek perkara pernah terjadi longsor pada tahun 2014 dan pada tahun 2021 dan secara geografis tanah Para Penggugat dan Tergugat I berbatasan dan berada pada area tebing;
- Bahwa Para Penggugat pernah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II pada pihak kepolisian atas dugaan pengerusakan pada hari Jum'at, 15

*Halaman 82 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dan telah dikeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut di atas dan mengaitkannya dengan tiap-tiap petitum yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.I, II, III, IV, V – 1 s/d P.I, II, III, IV, V – 28 dan telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu: Saksi Aripin, Saksi Lukman, Saksi Jumlah, Saksi Abdul Hamid, Saksi Ardi Akbar, Saksi Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti berupa bukti surat TI-1 s/d TI-4 dan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: Saksi Rizka Afri Kiniko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat III telah pula mengajukan bukti berupa bukti surat TIII-1 s/d Bukti T.II -12 telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Jumhar Febriko dan Saksi Ijan Sopian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para pihak mempunyai dalil untuk menguatkan gugatan ataupun sanggahannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim melihat adanya peristiwa hukum yang dijadikan alas hak bagi para pihak dalam mempertahankan dalil gugatan dan sangkalannya yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu kedudukan diri Para Penggugat sebagai pemilik atas objek perkara yang didapatkannya sebelumnya dari jual beli sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan air waduk dan memasang 3 (tiga) pipa hingga menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P.I, II, III, IV, V –1 berupa foto kopi surat pernyataan jual beli dalam keluarga yang dikuatkan dengan Bukti

*Halaman 83 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.I, II, III, IV, V –2 berupa Akta Jual Beli Nomor 62/SLN/200, Bukti P.I, II, III, IV, V –4 berupa Foto kopi Akta Jual Beli Nomor 96/SLN/2022, Bukti P.I, II, III, IV, V –5 berupa Foto kopi Surat Akta Jual Beli Nomor 391/AJB/2012, Bukti P.I, II, III, IV, V –6 berupa o Kopi Surat AKta Jual Beli Nomor 61/SLN/2022, Bukti P.I, II, III, IV, V –7 berupa Foto kopi Surat Akta Jual Beli Nomor 390/AJB/2012, bukti Bukti P.I, II, III, IV, V –3 berupa Foto kopi Surat Keterangan Nomor 335/ASK/akb/2023, dan Bukti P.I, II, III, IV, V –8 berupa Foto Kopi Surat Keterangan dari Bank Aceh Syariah diperoleh fakta bahwa Para Pengugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Arul Barat Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan ukuran dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli Nomor 62/SLN/200, dengan luas lebih kurang  $\pm$  4.650 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rasidah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Mulyono Faiman;
- Sebelah Timur : bebatasan dengan Ali Mustafa MT;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Abadi/Malim Aman Siti Hadijah

2. Akta Jual Beli Nomor 96/SLN/2022 dengan luas lebih kurang 8.800 (delapan ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Ismail/Mulyana;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Mulyana;
- Sebelah Timur : bebatasan dengan Rasidah
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Peusangan;

3. Akta Jual Beli Nomor 391/AJB/2012 dengan luas lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Ali Mustafa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan M Syarif A Kas;
- Sebelah Timur : bebatasan dengan Pareng Jerata;

*Halaman 84 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sakdiah Inen Najir;

4. Akta Jual Beli Nomor 61/SLN/2022 dengan luas lebih kurang 5.228,1 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus dua puluh delapan koma satu) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Arifin;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan H. Usman;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan M Nur Aman Pesah/PLTA

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Ahmadi;

5. Akta Jual Beli Nomor 390/AJB/2022 dengan luas lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sakdiah Inen Najir;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Syarif;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Abu Bakar;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Peusangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat 1 / disebutkan bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P.I, II, III, IV, V -18 berupa Foto kopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ahmadi, Bukti P.I, II, III, IV, V -19 berupa Foto kopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abadi, Bukti P.I, II, III, IV, V -20 berupa Foto kopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H Usman M, Bukti P.I, II, III, IV, V -21 berupa Foto kopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ali Mustafa MT, Bukti P.I, II, III, IV, V -22 berupa Foto kopi

*Halaman 85 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mulyono Faiman diperoleh fakta bahwa Para Penggugat juga telah melakukan pembayaran terhadap pajak bumi dan bangunan atas objek tanah milik Para Penggugat hal itu juga diperkuat juga berdasarkan keterangan Saksi Aripin, Saksi Lukman, Saksi Jumlah, Saksi Abdul Hamid, Saksi Ardi Akbar, dan Saksi Sulaiman yang menerangkan jika Para Penggugat telah menguasai bidang tanah miliknya sebagaimana AJB Nomor 62/SLN/2022, AJB Nomor 96/SLN/2022, AJB Nomor 391/AJB/2012, AJB Nomor 61/SLN/2022 dan AJB Nomor 390/AJB/2012 dan terhadap objek perkara telah dikelola dengan ditanami kopi, kemiri dan lain sebagainya, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai Para Penggugat memiliki tanah dan merupakan pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Arul Barat Barat, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P.I, II, III, IV, V -24 berupa Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama Ali Mustafa, Bukti P.I, II, III, IV, V -25 berupa Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama Mulyono Paiman, Bukti P.I, II, III, IV, V -26 berupa Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama Ahmadi, Bukti P.I, II, III, IV, V -27 berupa Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama H Usman M, Bukti P.I, II, III, IV, V -28 berupa Foto kopi Bon Faktur Pembelian Bibit Tanaman atas nama Abadi diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah melakukan pembelian sejumlah bibit tanaman kopi, mahoni, kemiri, kayu manis alpukat dan durian pada Penangkar A Tiga Nurseri yang beralamat di Desa Simpang Kelaping Dusun Kala Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh Para Penggugat yaitu Ali Mustafa pada tanggal 10 Mei 2016 dengan harga keseluruhan bibit sejumlah Rp2.410.500,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), Mulyono Paiman pada tanggal 20 Maret 2016 dengan harga keseluruhan bibit sejumlah Rp2.807.500 (dua juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), Ahmadi pada tanggal 10 Mei 2016 dengan harga keseluruhan bibit sejumlah Rp2.877.500,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), H. Usman M pada tanggal 20 Maret 2016 dengan harga keseluruhan bibit sejumlah Rp1.742.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Abadi pada tanggal 16 April 2016 dengan

*Halaman 86 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga keseluruhan bibit sejumlah Rp10.127.500,00 (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P.I, II, III, IV, V -13 berupa Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama Ahmadi, Bukti P.I, II, III, IV, V -14 berupa Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama Mulyono, Bukti P.I, II, III, IV, V -15 berupa Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama Ali Mustafa MT, Bukti P.I, II, III, IV, V -16 berupa Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama H Usman M, dan Bukti P.I, II, III, IV, V -17 berupa Foto kopi Surat Keterangan Melapor Telah Menanam Kembali atas nama Abadi diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah melaporkan penanaman tanaman kembali pada lahan yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan diketahui oleh Sdr Arifin sebagai Reje Arul Kumer Barat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P.I, II, III, IV, V -23 berupa Foto kopi Surat Keterangan Dinas Perkebunan Nomor 500.8/07/DISBUN/2024 diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah mengajukan perihal permohonan data luas areal Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah tahun 2022 dengan komoditas kopi arabika dengan luas areal 4.146 Ha, kemiri dengan luas 31,9 Ha dan kulit manis dengan luas areal 8,1 Ha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan dalil posita gugatan Para Penggugat, Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II serta replik dan duplik yang telah diajukan oleh para pihak, dan pokok persengketaan antara para pihak *in casu* Majelis Hakim menilai tidak ada alat bukti dari Para Penggugat yang membuktikan mengenai perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga mengakibatkan longsor dan menimbun kebun milik Para Penggugat, Para Penggugat justru berfokus pada fakta pembelian bibit sejumlah tanaman yang dibeli oleh Para Penggugat dan melaporkan penanaman kembali pada areal lahan milik Para Penggugat tersebut padahal seharusnya Para Penggugat lebih berfokus untuk dapat membuktikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan air waduk dan memasang 3 (tiga) pipa yang menyebabkan longsor perbukitan lahan dan

*Halaman 87 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbun kebun milik Para Penggugat serta dari perbuatan yang seharusnya dapat dibuktikan Para Penggugat tersebut menimbulkan kerugian baginya sehingga diperoleh kesimpulan jika perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga Para Penggugat mampu membuktikan dalilnya dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembuktiannya Majelis Hakim menilai Para Penggugat hanya membuktikan mengenai kepemilikan akan lahan yang diperoleh dari pemilik sebelumnya, pembayaran pajak bumi dan bangunan, pembelian bibit serta penanaman sejumlah bibit pada areal lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pokok perkara sedangkan jika dihubungkan antara dalil posita dengan pembuktiannya, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya *in casu* perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan air waduk dan memasang 3 (tiga) pipa yang menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg telah secara tegas menggariskan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Bukti P.I, II, III, IV, V -11 berupa Foto kopi Foto Pipa Air dan Kerusakan kebun/lahan yang merupakan foto kopi dari cetak dan Bukti P.I, II, III, IV, V -12 berupa Compact Disk berisi Download Video Kerusakan yang dimuat dalam berita INews tidaklah serta merta membuktikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan air waduk dan memasang 3 (tiga) pipa yang menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat terlebih bukti P.I, II, III, IV, V -11 dan bukti P.I, II, III, IV, V -12 yang merupakan bukti elektronik dan haruslah diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah: Satu atau sekumpulan data

*Halaman 88 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggariskan syarat formil suatu bukti elektronik yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan dan syarat materil yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya menggariskan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap bukti P.I, II, III, IV, V -11 dan bukti P.I, II, III, IV, V -12 yang merupakan bukti elektronik dan haruslah diperkuat dengan alat bukti lainnya Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil untuk dapat dijadikan

*Halaman 89 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti elektronik serta Para Penggugat tidak pula menguatkan bukti P.I, II, III, IV, V -11 dan bukti P.I, II, III, IV, V -12 dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan tidak mempunyai nilai pembuktian untuk dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti Bukti P.I, II, III, IV, V -10 berupa Foto kopi Kwitansi Penerimaan Uang dari kantor Advokat Rencong Keadilan tanggal 27 Juli 2023 diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah menggunakan jasa Advokat/Pengacara yaitu Biman Munthe, S.H., M.H. dari kantor Advokat Rencong Keadilan pada tanggal 27 Juli 2023 dengan biaya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna administrasi dan uang jasa dalam pendampingan dan pengajuan gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana surat Kuasa No 80/P.Ks/VII/2023 di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon serta dari bukti tersebut juga menurut hemat Majelis Hakim tidaklah membuktikan perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan air waduk dan memasang 3 (tiga) pipa yang menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat dan hanya membuktikan jika Para Penggugat menggunakan jasa Pengacara/Advokat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat I dan Tergugat II melalui gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat tidaklah dapat membuktikan mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan air waduk dan memasang 3 (tiga) pipa yang menyebabkan longsor perbukitan lahan dan menimbun kebun milik Para Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalil inti pokok yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka konsekuensi hukumnya adalah

*Halaman 90 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua petitum gugatan Para Penggugat yang didasarkan dalil pokok gugatannya yang telah ditolak tersebut, dengan sendirinya pula harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat ditolak oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan Para Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka menjadi kewajiban hukum bagi Para Penggugat, secara tanggung renteng untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.087.000,00 (Satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,

*Halaman 91 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024.

Hakim Anggota,

dto

Bani Muhammad Alif, S.H.

dto

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Erlin Ritonga, S.H., M.H

Hakim Ketua,

dto

Rahma Novatiana, S.H.

Halaman 92 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp162.000,00;
anggilan .....	:	
5.....S	:	Rp60.000,00;
umpah .....	:	
6.....P	:	Rp700.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat	:	
8. Materai .....	:	Rp10.000,00;
9.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp1.087.000;

(Satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 93 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tkn